

**KONTRUKSI ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF
AL-QARDHAWI DAN FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) yang diperoleh pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Muh. Qayyum
Nim. 2103010032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**KONTRUKSI ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF
AL-QARDHAWI DAN FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) yang diperoleh pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Muh. Qayyum
Nim. 2103010032

Pembimbing :

- 1. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Qayyum
NIM : 2103010032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Muh. Qayyum

2103010032

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).” Muh. Qayyum, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010032, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 17 September 2025 bertepatan dengan 24 *Rabi’ul Awal* 1447 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

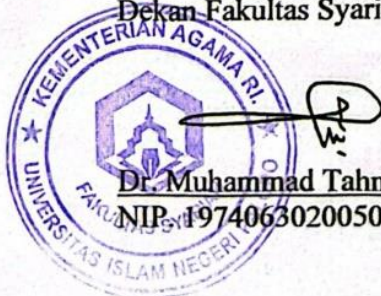
Palopo, 24 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Hasdranto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak A.B.Mardatullah dan Mama Harniati.H yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti diberikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan menumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H, M.H., dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Syamsuddin, S.H.I., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I, Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas,Lc., M.A, dan Penguji II Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penulisan.

5. Pembimbing I, Dr. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., dan Pembimbing II Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
6. Kepala Perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S, S.E.,M.Ak., dan seganap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada Keluarga besar HKI, terkhusus teman-teman seperjuangan HKI Angkatan 2021, yang telah menyemangati penulis, dan bersama-sama berjuang baik suka maupun duka, untuk menyelesaikan penelitian.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Karena telah dipercaya sebagai salah mahasiswa penerima KIP. Atas bantuan tersebut peneliti berhasil meraih gelar sarjana pertama di keluarga.
9. Kepada guru panutan Andrianto,S.Pd.,M.Pd., dan Ibunda tercinta Harniati. H yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
10. Terima kasih Muh.Qayyum, diri penulis sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih untuk diri saya sendiri memutuskan untuk tidak menyerah meski sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi

Allah SWT.

Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 17 September 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِيلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
-

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- | | |
|---------------|---|
| swt. | = subhanahu wa ta'ala |
| saw. | = sallallahu 'alaihi wa sallam |
| as | = 'alaihi al-salam |
| H | = Hijriyyah |
| M | = Masehi |
| QS .../... :4 | = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4 |
| H.R | = Hadist riwayat |

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>7</i>
<i>C. Definisi Operasional</i>	<i>8</i>
<i>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	<i>10</i>
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
<i>A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan</i>	<i>12</i>
<i>B. Definisi Zakat Profesi, Sejarah Kemunculan dan Polemikny.....</i>	<i>15</i>
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
<i>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....</i>	<i>41</i>
<i>B. Objek Penelitian</i>	<i>47</i>
<i>C. Teknik Pengumpulan Data.....</i>	<i>47</i>
<i>D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</i>	<i>48</i>
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
<i>A. Biografi Yusuf al-Qardhawi dan Karya-karyanya</i>	<i>51</i>
<i>B. Analisis Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan</i>	<i>82</i>
<i>C. Persamaan antara Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan</i>	<i>90</i>

D. Perbedaan antara Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan	91
E. Usulan Rekontruksi Konseptual dan Teknis Zakat Profesi Menurut Yusuf Al- Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	94
F. Usulan Kontruksi Konseptual dan Teknis Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	97
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
C. Implikasi.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR AYAT

QS. al-Baqarah/2: 267	42
QS. al-Baqarah/2: 267	47
QS. at-Taubah/9: 103	53
QS. al-Baqarah/2: 43	55
QS. al-Baqarah/2: 276	58
QS. adz-Dzariyat/51: 19	60
QS. al-Ma'arij/70: 24–25	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Macam-macam zakat dalam Al-Qur'an dan Hadis	39
Tabel 3.1: Data jumlah muzaki zakat profesi di Indonesia	82
Tabel 3.2: Data perkembangan penghimpunan zakat profesi di Indonesia	85

ABSTRAK

Muh. Qayyum, 2025. Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan ulama mengenai status hukum zakat profesi yang muncul seiring dengan perkembangan ekonomi modern. Yusuf al-Qardhawi melalui karyanya *Fiqh al-Zakah* membangun kontruksi zakat profesi sebagai kewajiban syar'i, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan secara normatif dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Keduanya memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan konsep zakat kontemporer, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi umat Islam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontruksi zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi, kontruksi zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai relevansi kontruksi zakat profesi dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari kitab *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qardhawi dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan peraturan perundang-undangan terkait zakat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan Kontruksi keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontruksi zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi berlandaskan pada qiyas terhadap zakat pertanian, dengan nisab setara 85 gram emas, kadar zakat 2,5%, dan tanpa mensyaratkan haul. Zakat profesi menurutnya wajib ditunaikan setiap kali memperoleh penghasilan. Sementara itu, kontruksi zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menetapkan kewajiban zakat atas setiap penghasilan yang halal dengan nisab dan kadar yang sama, tetapi memberikan fleksibilitas teknis berupa pembayaran bulanan melalui sistem pemotongan gaji. Persamaan keduanya terletak pada kewajiban zakat profesi, nisab, dan kadar zakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada syarat haul dan mekanisme pembayaran.

Kata Kunci: Kontruksi, Zakat Profesi, Yusuf al-Qardhawi, Fatwa MUI, Hukum Islam Kontemporer.

ABSTRACT

Muh. Qayyum, 2025. The Construction of Professional Zakat According to Yusuf al-Qardhawi and the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Palopo. Supervised by Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. and Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

This research is motivated by the differences among Muslim scholars regarding the legal status of professional zakat, which has emerged along with the development of the modern economy. Yusuf al-Qardhawi, through his work *Fiqh al-Zakah*, constructs professional zakat as a mandatory religious obligation, while the Indonesian Ulema Council (MUI) formalizes it through Fatwa No. 3 of 2003 on Income Zakat. Both have contributed significantly to the development of contemporary zakat discourse, particularly in the socio-economic context of Muslims in Indonesia. The purpose of this study is to examine the construction of professional zakat according to Yusuf al-Qardhawi, to analyze the construction of professional zakat according to the MUI Fatwa No. 3 of 2003, and to identify the similarities and differences between the two. Furthermore, this study aims to provide a comprehensive understanding of the relevance of professional zakat construction in the context of contemporary Islamic law.

This research is a qualitative study using a normative approach through library research. Primary data were obtained from Yusuf al-Qardhawi's *Fiqh al-Zakah* and MUI Fatwa No. 3 of 2003, while secondary data consisted of books, scientific journals, fatwas, and related regulations. Data were analyzed using a descriptive-comparative method to identify similarities and differences in the construction of both views. The results of this study show that the construction of professional zakat according to Yusuf al-Qardhawi is based on *qiyas* to agricultural zakat, with the *nisab* equivalent to 85 grams of gold, a rate of 2.5%, and without requiring a one-year holding period (*haul*). Thus, professional zakat must be paid whenever income is earned. Meanwhile, the construction of professional zakat according to MUI Fatwa No. 3 of 2003 establishes the obligation of zakat on every lawful income with the same *nisab* and rate, but with technical flexibility, namely monthly payments through salary deductions. Their similarity lies in the obligation, *nisab*, and rate of zakat, while their differences lie in the condition of *haul* and the payment mechanism.

Keywords: Construction, Professional Zakat, Yusuf al-Qardhawi, MUI Fatwa, Contemporary Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membumikan Islam sebagai agama yang berkerahmatan tentu harus dibangun di atas lima pondasi dasar yang membedakannya dengan agama lain, baik agama samawi ataupun agama ardhi. Kelima pondasi tersebut adalah kebersaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad saw., adalah nabi-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu.¹

Menurut Imam al-Nawawi kaum muslimin yang mengerjakan kelima rukun tersebut maka telah sempurna keimanannya. Sebagaimana halnya rumah menjadi sempurna dengan pilar-pilarnya, demikian pula Islam menjadi sempurna dengan rukun-rukunnya.²

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga kelima rukun Islam tersebut, sebab jika salah satu dari kelima rukun tersebut hilang atau tidak ditunaikan maka hal tersebut dapat menjadikan tidak sempurnanya keislaman dan keimanan seseorang. Salat, haji dan puasa adalah ibadah yang ditujukan khusus kepada Allah dan merupakan *hablun minallah* yang selalu menjadikan manusia

¹Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet. III; al-Riyad: Dar al-Hadrah Linnasyr wa al-Tauzi, 2015), 13.

²Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi dkk, "Al-Durrah al-Salafiyah Syarah al-Arba'in al-Nawawiyyah," yang diterjemahkan oleh Ahmad Syaikh, *Syarah Arbain an-Nawawi: Penjelasan 42 Hadis Shahih Tentang Pokok-pokok Ajaran Islam*, (Cet. XII; Jakarta: Darul Haq, 2017), 63

dengan TuhanNya. Sedangkan zakat merupakan ibadah muamalah untuk menjaga keutuhan hubungan dan keharmonisan sosial antara sesama muslim yang merupakan bagian dari *hablun minannas*.

Indonesia, kaitannya dengan persoalan manajemen pengelolaan zakat telah mendirikan lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 untuk mengelola hasil zakat, infak dan sedekah secara nasional.³ Adapun ketentuan pengelolaan zakat secara umum diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Alquran ketika menyebutkan kewajiban ibadah salat kepada kaum muslimin sering menyandingkannya dengan kewajiban zakat, salah satu di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁴

Berdasarkan keterangan ayat tersebut dan banyak lagi ayat lain yang serupa secara deduktif dapat disimpulkan bahwa setelah salat, zakat merupakan

³Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, dalam CD Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 17

kewajiban yang terpenting, hingga begitu pentingnya kewajiban pelaksanaannya sampai disandingkan dengan perintah salat yang merupakan batas antara keimanan dan kekafiran seseorang.

Zakat menempati posisi penting dalam Islam setelah kewajiban ibadah *mahdah*⁷ dan terbagi ke dalam beberapa jenis di antaranya zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat investasi dan zakat profesi yang merupakan kasus baru dalam fikih.

Alquran dan al-Sunnah tidak memuat secara tegas aturan zakat profesi tersebut, demikian pula dengan para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak termuat dalam kitab-kitab mereka persoalan zakat profesi tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya jenis pekerjaan dan usaha di masa Nabi saw., dan imam mujtahid.⁵ Sedangkan hukum Islam merupakan refleksi dari peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu diterapkan.

Terbatasnya jenis pekerjaan dan jasa (profesi) pada masa Nabi dan imam mujtahid masa klasik menyebabkan zakat profesi tidak familiar dalam ruang lingkup sunnah dan kitab fikih klasik. Sehingga menjadi sangat wajar jika persoalan zakat profesi saat ini menjadi kontroversi di kalangan ulama, ada yang mewajibkannya dan ada pula yang tidak mewajibkannya.⁶

Zakat adalah ibadah yang sangat mulia, secara pribadi zakat dapat

⁵Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", STIE-AAS Surakarta:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. I Nomor 1 tahun 2015, 50

⁶Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. 50(Cet.III;Jakarta;Erlangga,2018)

mewujudkan keshalihan individu seorang muslim, dan secara sosial ekonomi zakat merupakan instrumen yang mempunyai efek besar bagi kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, zakat pada dasarnya memiliki dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial. Fungsi spiritual lebih merupakan tanggung jawab antara seorang hamba kepada TuhanNya yang telah mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat dalam kehidupan sosial.⁷ masyarakat yang berfungsi menghapus jenjang atau sekat pemisah strata kehidupan ekonomi antara yang berkecukupan dan yang tidak berkecukupan.

Zakat juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, sebab zakat merupakan sarana penting dalam fungsi perbaikan mata uang, zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta, zakat memiliki peran penting dalam keseimbangan ekonomi, dan zakat juga berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial.⁸

Melihat besarnya potensi zakat tersebut bagi kemaslahatan dan perkembangan perekonomian baik negara ataupun daerah maka sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama persoalan zakat profesi atau zakat penghasilan, yakni sejumlah zakat yang ditarik dari sebagian penghasilan atau jasa yang banyak menarik perhatian kalangan ahli hukum Islam saat ini. Hal tersebut merupakan zakat yang wajib ditunaikan sebagaimana merupakan bagian

⁷Nurmala Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab", Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. I Nomor 2 tahun 2015. 183

⁸Nurmala Sari, *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab*. 185

dari rukun Islam yang lima atau hanya merupakan zakat dalam pengertian sedekah sunnah. Pasalnya persoalan zakat penghasilan tersebut belum dikenal pada masa Rasulullah saw., Sahabat, Tabi'in hingga abad ke 19 M.

Istilah zakat penghasilan baru muncul pertama kali pada pertengahan abad ke 20 M yang diperkenalkan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi yang juga merupakan tokoh penggagasnya dalam kitab *Fiqh al-Zakat*. Di Indonesia, perbincangan tentang zakat profesi mulai hangat dibicarakan sejak tahun 1990-an, setelah diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia *Fiqh al-Zakat* al-Qaradhawi oleh Didin Hafidhuddin yang terbit pertama kali pada tahun 1999. Hingga kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dilanjutkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.⁹¹² Dengan adanya payung hukum yang kuat tersebut dan besarnya perhatian pemerintah dan ahli hukum dalam menyikapi zakat penghasilan tersebut beberapa daerah kemudian membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat, di antaranya adalah Kota Palopo melalui Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang salah satu pasalnya mengatur tentang zakat penghasilan dan jasa (zakat profesi) dan Kabupaten Buol melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kabupaten Buol yang di dalamnya juga turut mengatur tentang zakat Pendapatan melalui pasal 19 tentang Zakat Pendapatan.

⁹¹²M'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Cet. III; Jakarta: Erlangga, 2015). 210

Mata rantai lahirnya produk hukum zakat pendapatan/profesi di Indonesia menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat lahirnya Undang-Undang, Fatwa MUI dan Peraturan Daerah bermuara pada satu titik, yakni terpengaruh oleh adanya gagasan zakat profesi yang dibawa oleh Yusuf al-Qaradhawi, meskipun meysisakan polemik pro dan kontra di beberapa negara dan dengan beberapa ahli hukum Islam, tetapi justru disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Salah satu poin yang penting dan menarik untuk ditelaah ialah ketentuan undang-undang dalam mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal ayat (4) “Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.”¹³ Ketentuan dalam pasal tersebut akan mengarah kepada perbedaan pendapat dalam syarat dan ketentuan zakat profesi, sebab kalimat “sesuai dengan syariat Islam” multi tafsir yang dapat mengarah atau merujuk pada kitab fikih dalam hal ini adalah kitab *Fiqh Zakat* karya Yusuf al-Qaradhawi kerana dipandang sebagai kitab fikih yang membahas secara komprehensif terkait hukum zakat profesi. Selain itu, pernyataan “sesuai dengan syariat Islam” tersebut juga dapat merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Pennghasilan yang difatwakan lantaran salah satu alasannya karena adanya permintaan dari Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fatwa MUI dan Yusuf al-Qaradhawi. Namun menurut Muhammad Adiguna Bimasakti (Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar) gagasan al-Qaradhawi sebagai pelopor zakat profesi pada dasarnya tidak sama persis dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya ada perbedaan *haul*, *hisab* dan dasar perhitungan objek zakat profesi antara Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa MUI, meskipun secara harfiah MUI mengadopsi pendapat al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat*-nya.

Lebih jauh lagi bahkan menurut Ali Trigiyatno ketika mengungkapkan alasan kelompok yang menolak zakat profesi karena menilai aturan main zakat profesi tidaklah konsisten, sebab mengqiyaskan *nisab* zakat profesi dengan zakat pertanian atau hasil bumi yaitu sebesar 5 *wasaq*, tetapi kadar zakatnya mengikuti kadar zakat emas murni, yaitu 2,5%, bukannya mengikuti *nisab* zakat hasil pertanian, yaitu sebesar 5% atau 10%.¹⁰

Berangkat dari persoalan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persamaan dan perbedaan konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dan konsep zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan?

¹⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 3

2. Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan?
3. Bagaimana usulan kontruksi konseptual dan teknis zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional menempati posisi penting dalam karya tulis ini, sebab di sini dijelaskan tentang definisi judul sebagaimana yang penulis maksudkan, serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam memaknai judul penelitian ini.

1. Kontruksi

Istilah kontruksi tidak dimaksudkan sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai susunan pemikiran, kerangka konsep, serta pola argumentasi yang dipakai untuk memahami dan menjelaskan zakat profesi. Kontruksi zakat profesi yang dimaksud adalah cara pandang atau bangunan pemikiran yang dibentuk oleh Yusuf al-Qaradhawi melalui ijtihadnya dalam *Fiqh al-Zakah*, serta oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dengan demikian, penggunaan istilah kontruksi dalam judul skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya membahas zakat profesi sebagai hukum positif, tetapi juga menelaah bagaimana gagasan, dasar argumentasi, dan kerangka konseptual mengenai zakat profesi itu disusun dan

dikembangkan oleh kedua otoritas tersebut, lalu dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

2. Studi komparatif

Studi komparatif atau biasa juga disebut dengan studi *muqaran* adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan antara satu hasil penelitian dengan penelitian yang lain, melihat letak persamaan dan perbaan antara keduanya. Dalam penelitian ini, studi komparatif digunakan oleh peneliti untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi dalam ijihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Kata zakat berarti suci, adapun yang dimaksud dengan zakat dalam istilah agama (fikih) adalah kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang digeluti oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan zakat profesi dalam tulisan ini ialah zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan (hasil dari profesi) yang telah mencapai nisab.

4. Yusuf al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin ‘Abdullah bin ‘Ali bin Yusuf, al-Qaradhawi adalah nama keluarga yang diambil dari nama daerah asalnya. Lahir pada tanggal 09 September tahun 1926 di Mesir. Beliau adalah ulama fikih kontemporer yang banyak melahirkan karya dan fatwa dalam bidang hukum Islam. Tercatat sebanyak 125 buku yang telah ditulisnya dalam bidang fikih, ushul fiqh, ekonomi Islam, Ilmu al-Qur’an dan as-Sunnah, Aqidah, filsafat, dakwah, tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam. Salah satu karya fenomenalnya yang banyak menarik perhatian para pemikir hukum Islam adalah *Fiqh al-Zakat*.

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dan dikenal dengan MUI adalah lembaga independen yang merupakan swadaya masyarakat guna memberi wadah para alim ulama dan para cendekiawan muslim untuk membina,

mengayomi dan memberi petunjuk kepada masyarakat muslim Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 bulan Juli tahun 1975 di Jakarta dan pertama kali dipimpin oleh Prof. Dr. Hamka selama kurang lebih empat tahun. Salah satu fungsi terpenting MUI adalah memberi fatwa kepada masyarakat muslim terkait persoalan yang dirasa membutuhkan pencerahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui konsep zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh Zakat*-nya dan konsep zakat penghasilan atau zakat profesi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 3 tahun 2003 tentang zakat Penghasilan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi dalam ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan konsep zakat profesi dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.
3. Untuk mengetahui usulan kontruksi konseptual dan teknis zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang berminat menggali pengetahuan lebih dalam terkait zakat profesi dalam ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam persoalan zakat profesi, mulai dari sejarah awal kemunculan gagasan tersebut, landasan hukumnya, persamaan dan perbedaannya dalam ijtihad Yusuf al- Qaradhawi dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian di antaranya yang pertama adalah karya tulis atau buku yang berjudul hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat sangat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang merupakan buku terjemahan dari Fiqhi al-zakat karya Yusuf al-Qardhawi. Buku ini merupakan buku induk dalam masalah zakat profesi dan bahkan dalam hal persoalan masyarakat kontemporer di dalamnya banyak menguraikan hukum seputar zakat kontemporer yang tidak ditemui dalam karya fenomenal fuqaha klasik seperti zakat hasil produksi hewan. Hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, hotel dan sebagainya zakat profesi, zakat saham dan obligasi.

Kitab fiqhi al-zakat yang telah diterjemahkan tersebut merupakan rujukan dan sekaligus sumber utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini Yusuf al-Qardhawi dalam mukadimahnyanya menjelaskan bahwa zakat, meskipun dibahas dalam pokok bahasan ibadah atau merupakan bagian pembahasan dari fiqhi ibadah karena dipandang sebagai kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dengan salad, sesungguhnya merupakan bagian sistem soal ekonomi Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam pembahasannya al-Qardhawi banyak menyoroti peran pemerintah dalam penegakan zakat serta beberapa kelas ekonomi kontemporer yang harus disandingkan dengan zakat. Misalnya pendirian Halaman pertama Lembaga Amil zakat yang harus berada di Di bawah kendali pemerintah serta peran pemerintah dalam mengupayakan agar zakat dapat benar-benar dipungut

dari golongan yang mampu dan didistribusikan kepada yang membutuhkan.

Fiqhi al-zakat Tersebut marah meskipun merupakan salah satu Kitab yang paling komprehensif membahas seputar zakat kontemporer tetapi juga tidak terlepas dari kritik dan penolakan, salah satunya adalah persoalan zakat profesi yang sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak pemikir hukum Islam. Pasalnya, al-Qardhawi tidak mensyaratkan adanya Haul bagi zakat profesi. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan konsep zakat yang ada dan telah digagas oleh para fukaha 10 abad silam, dan boleh jadi mengusik tekanan zakat yang telah dipraktikkan dalam masyarakat dua sejak lama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan zakat profesi yang digagas oleh al-Qardhawi tersebut.

Karya tulis Terdahulu yang relevan kedua adalah buku yang berjudul praktis dan mudah menghitung zakat karya Ali Mahmud uqaily. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab kaifa Tah sibū Zaka al-mā bibasah yang diterjemahkan oleh Umar mujatahid. Buku ini membahas seputar zakat mal dan cara menghitungnya. Beberapa bahasan pokoknya antara lain zakat emas dan perak, zakat surat-surat berharga, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, hasil bumi, properti, sewa tanah, madu, zakat piutang dan zakat Fitrah. Meskipun merupakan edisi terjemahan, tetapi di dalam buku ini juga disisipkan cara perhitungan zakat profesi versi BAZNAS Buku tersebut tidak banyak berbicara masalah konsepsi zakat profesi, hanya sebatas memberi penjelasan bahwa ada ketidaksepahaman ulama dalam menyikapi zakat profesi, ada yang pro dan ada

yang menolak sebagian konsepnya. Akar ketidak sepahaman tersebut terkait dengan syarat Haul dalam zakat profesi. Kemudian dalam buku tersebut menjelaskan tata cara menghitung zakat profesi.

Karya tulis yang relevan berikutnya adalah buku yang berjudul Ensiklopedi zakat karya Sa'id bin Wahid al-Qahtni Yang juga merupakan buku terjemahan dari kitab *al-Zakah fi al-Islam fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah* Yang diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf.¹¹ Buku ini menjelaskan tentang jenis harta yang wajib Diza Katy, tidak jauh berbeda dengan Fiqhi pada umumnya. Di antara pokok bahasannya adalah zakat utang piutang, zakat ternak yang digembalakan, zakat hasil bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, rikas dan barang tambang, Zakat asesmen, zakat barang dagangan, saham dan obligasi, zakat Fitrah, dan sedekah sunnah. Salah satu pokok pembahasan penting dalam buku ini adalah terkait zakat asman yang nantinya Akan terkait erat dengan konsep zakat profesi versi majelis ulama Indonesia.

Hasil penelitian yang relevan berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Adiguna Bimasakti dengan judul meninjau zakat penghasilan pada fatwa MUI No. 3 Tahun 2021 dan ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Yang diterbitkan dalam jurnal hukum Islam pada Desember 2018 lalu dalam penelitian tersebut Banyak menggunakan perbedaan antara fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) nomor tiga tahun 2021 dengan hasil ijtihad Yusuf al-Qardhawi meskipun MUI dalam pertimbangan fatwanya mengutip hasil ijtihad Yusuf al-Qardhawi. Ada tiga

¹¹Sa'id bin Wahf al-Qahtani, *al-Zakat fi al-Islam fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*, yang diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf dengan judul, *Ensiklopedi Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2018)

permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu tentang perbedaan pendapat kedua belah pihak dalam hal ketentuan nisab, haul dan perhitungan objek zakanya. Penelitian tersebut menggunakan studi komparatif.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada keluasan objek pembahasan. Pada hasil penelitian terdahulu hanya membahas letak perbedaan pendapat antara MUI dengan al-Qardhawi tanpa membahas landasan argumentasi masing-masing pihak serta kekuatan masing-masing dalil yang digunakan. Karena dalam bentuk jurnal, maka pembahasannya pun sangat singkat, terlebih lagi dalam penelitian terdahulu banyak mengkritik hasil fatwa majelis ulama Indonesia yang dianggap tidak benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat.¹² Persamaannya adalah keduanya menggunakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode studi komparatif, yakni membandingkan antara hasil ijtihad Yusuf al-qardawi ketahui dengan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

B. Definisi Zakat Profesi, sejarah Kemunculan dan polemiknya

1. Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua term, Yang pertama adalah zakat dan yang kedua adalah profesi. Terminologi zakat dalam bahasa Indonesia Berasal dari bahasa Arab al-zakat yang merupakan Masdar dari kata Zaka yazku zaka'an yang maknanya Berkisar pada kesucian. Al-Qur'an menyebutkan bahwa kata al-zaka Beserta Derivasi nya disebutkan sebanyak 32 kali dalam 20 surah yang berbeda, Dengan tiga makna berikut:

¹²Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi," Jurnal Hukum Islam Vol. XVIII nomor 2, 2018.

a. Pertama, yang berarti kesucian dan kesalehan seperti disebut dalam Q.S. al-kahfi (18): 81.

فَأَرْدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

Terjemahnya:

dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).¹³

b. Kedua, Bermakna sedekah seperti disebut dalam Q.S. Al-Rum (30): 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁴

Kata Zakat pada ayat di atas bermakna sedekah, Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu kasir dalam tafsirnya dan M. Quraishy Shihab dalam tafsir Al-Misbah-nya.

c. Ketiga, Bermakna ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan Beberapa syarat, arti inilah yang populer dari istilah zakat. Dalam Al-Qur'an al Zakah dengan makna ini disebut sebanyak 29 kali di antaranya Q.S. al-Baqarah (2): Perbandingan makna kata al zakat dalam Al-Qur'an antara makna aslinya, yakni al zakat yang berarti zakat secara umum, al

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. 302

¹⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. 408

zakat yang berarti kesucian, dan al zakat yang berarti sedekah adalah sebagai berikut:

- 1) Kata al-zakat Yang bermakna zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 68,75%,
- 2) Kata al zakat yang bermakna sedekah dalam Al-Qur'an sebanyak 25%
- 3) Sedangkan al zakat yang bermakna suci atau kesucian dalam Al-Qur'an hanya sebanyak 6,25% saja.

Kata al zakat yang didahului dengan perintah salat atau disebutkan secara bergandengan dengan perintah salat di dalam Al-Qur'an Disebutkan sebanyak 26 kali, antara lain dalam Q. S. al-Baqarah (2): 43, 83, 110, 117, 277; Q.S. al-Nisa' (4): 77 dan 162; Q.S. al-Maidah (6): 12 dan 55; Q.S. al-Taubah (9): 5,11,18, dan 71; Q.S. al-Nur (24): 37 dan 56; Q.S. al-Naml (27): 3; Q.S. Luqman (31): 4; Q.S. al-Ahzab (33): 33; Q.S. al-Mujadalah (58): 13; Q.S. al-Muzzammil (73): 20; Q.S. al-Bayyinah (98): 4. Adapun secara mandiri kata al-zakat di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan sebanyak empat kali, di antara lain dalam Q.S. Mu'minun (23): 4, Q.S. al-Rum (30): 39, dan Q.S. Fussilat (41): 7. Dari keempat surat tersebut, tidak semua kata al-zakat bermakna zakat, salah satu di antaranya bermakna sedekah. Q.S. Al-Mu'Minun (23): 4 yang menegaskan *_wa al-lazinahum lil al Zakat fa'ilun_* Yaitu orang-orang yang menunaikan zakat ya, menurut M Quraishy Shihab ayat ini tergolong Makkiyah sedangkan perintah zakat baru disyariatkan di Madinah pada tahun kedua hijriyah.¹⁵ Oleh sebab itu, kata al- zakat di sini bermakna sedekah sunnah, bukan bermakna zakat.

Kata al-zakat selain memiliki tiga makna sebagaimana telah disebutkan di

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* jilid 8.309

atas, secara bahasa kata ini juga memiliki beberapa arti lain diantaranya bermakna *al-barakah* yang berarti berkah dalam artian zakat yang ditunaikan dapat membawa keberkahan bagi muzakki beserta keluarga dan hartanya. Zakat bermakna *al-nama'* yang berarti berkembang dan tumbuh subur, maksudnya harta yang wajib dizakati ialah harta yang berpotensi berkembang atau hendak dikembangkan. Zakat bermakna *al-taharah* yang berarti suci dalam artian zakat yang ditunaikan telah menyucikan harta muzakki dari hak-hak orang lain yang ada padanya,¹⁶ sebagaimana disebutkan dalam Q.S. az-Zariyat (51): 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar.¹⁷

Adapun yang terakhir zakat bermakna *al-tazkiyah* (penyucian) yang berarti harta yang dizakatkan akan membawa ketenangan batin dan berbuah tersucikannya jiwa muzakki dari sifat kikir dan pelit.¹⁸ Menurut *al-Ragib al-Asfahani* asal kata *al-zakat* adalah *zaka* (زَكَى), natakgninep itra ikilimem gnay (كَ) penghasilan dan suci. Bermakna peningkatan sebab adanya keberkahan dari Allah swt., hal ini digunakan dalam perkara duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana ungkapan *zaka al-zar'u*, maksudnya tumbuhan itu meningkat atau tumbuh dengan penuh berkah. Adapun zakat bermakna suci, sebab dengan membayar

¹⁶Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer", STAIN Pare-pare: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. XIII nomor 1, 2015. 70

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya. 519

¹⁸Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqih Ibadah. 193

zakat seseorang manusia berhak untuk mendapatkan sifat terpuji di dunia dan mendapatkan pahala berlimpah di akhirat. Lebih jauh al-Asfahani menjelaskan bahwa zakat berarti mengeluarkan harta yang dimiliki manusia sebagai pemenuhan atas hak Allah swt., kepada para fakir. Dan pengeluaran harta yang demikian itu dinamakan zakat dengan mengharapkan keberkahan dariNya atau untuk mensucikan diri, atau untuk mensucikan harta tersebut dengan kebaikan dan keberkahan.¹⁹ Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini dalam *Kifayah al-Akhyar* yang menyatakan bahwa zakat memiliki arti tumbuh, berkah dan (membawa) banyak kebaikan.

Adapun menurut istilah fikih zakat berarti kadar tertentu yang harus diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu dengan syarat tertentu,²⁰ yang disari dari Alquran dan al-Sunnah. Pendapat yang bersingsungan dan bahkan boleh jadi merupakan salah satu pendapat sentral dan populer dalam gagasan terminologi zakat ialah pendapat yang dikemukakan oleh pakar bahasa Ibnu Faris dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al- Lughah*, menurutnya zakat memiliki akar kata yang mengarah ke dalam dua kata, yakni *al-nama'* dan *al-ziyadah*, yang berarti tumbuh dan bertambah. Zakat bermakna demikian lantaran denganya diharapkan harta seseorang terus tumbuh subur dan bertambah baik dalam realita duniawi ataupun ukhrawi kelak. Pakar bahasa lain seperti Ibnu Munzir menambahkan, bahwa zakat selain bermakna *al-nama'* dan *al-ziyadah*, ia juga bermakna *al-salah*

¹⁹Al-Ragib al-Asfahani, "Al-Mufradat fi Garib Alquran," yang diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan (edt) dengan judul, Kamus Alquran jilid 2, (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017). 142

²⁰Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 2019).123

yang berarti kebaikan dan al- tahir yang bermakna suci atau penyucian.²¹

Adapun menurut pakar hukum Islam sekaligus pakar Tafsir kenamaan, Imam al-Qurtubi bawa kata *al-zakat* diambil dari kata *zaka al-syai'* (sesuatu yang berkembang dan bertambah). Sehingga ada ungkapan rajulan zaka, yakni laki-laki tersebut semakin baik. Mengeluarkan harta disebut zakat (bertambah) walaupun dalam perhitungan matematis seharusnya mengurangi harta-, karena harta tersebut semakin berkembang dari sisi keberkahannya atau karena adanya pahala bagi yang mengeluarkannya. Menurut pendapat lain, masih dalam penjelasan *al-Qurtubi*, zakat diambil dari kata (bermakna) *al-tathir*, yakni penyucian, sebab orang yang menunaikan zakat pada prinsipnya sedang bersuci dari kotoran luka dan kelalaian.²²

Menurut Sayyid Sabiq, secara etimologi zakat berarti tumbuh, suci dan berkah. Dinamakan demikian sebab di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Adapun secara terminologi zakat merupakan salah satu nama atau sebutan untuk menunjuk kepada hak Allah Swt., atas seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada fakir miskin.²³ Menurut pendapat ulama kontemporer kenamaan sekaligus penggagas zakat profesi, Yusuf al-Qaradhwai, zakat secara etimologi berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang yang terambil dari akar kata zaka. Sedangkan dari sisi fikih secara

²¹Sebagaimana dikutip oleh Akhmad Mujahidin dalam *Ekonomi Islam*, (Cet. III; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015). 56-57

²²21Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, "Al-Jami' Liahkam al-Qur'an," yang diterjemahkan oleh Fathurrahman dkk., dengan judul, *Tafsir al-Qurthubi*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016). 754-755

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, (Cet. 5; Beirut: Dar al-Fikr, 2018). 276

istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt., diberikan kepada orang-orang yang berhak.²⁴ Ahmad Warson Munawwir dalam kamus Arab Indonesia menerangkan bahwa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, baik, subur, bertambah, memperbaiki, dan menguatkan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahsin W. Hafidz dalam Kamus Ilmu Alquran.²⁵

Zakat dalam makna memperbaiki dan menguatkan boleh jadi maksudnya ialah dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak menerimanya maka Allah swt., akan memperbaiki kondisi kehidupan muzakki dan menguatkan kehidupan duniawinya untuk tetap taat di jalanNya. Muhammad Ibnu Qutaibah sebagaimana dikutip oleh Ali Trigiyatno mengemukakan bahwa zakat berasal dari kata *al-zaka wa al-nama' wa al-ziyadah*, dinamakan demikian sebab zakat menumbuhkembangkan harta.²⁶ Pengertian ini juga serupa dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Warson Munawwir. Menurut al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hadi, zakat merupakan ibadah yang memiliki dual face layaknya dua sisi mata uang logam, ia merupakan wadah bagi ibadah ritual dan material secara bersamaan, berbeda halnya dengan syahadat, salat dan puasa. Oleh sebab itu, zakat juga perlu diiringi dengan hebit mengeluarkan infak dan sedekah,²⁷ agar benar-benar menjadi perintah agama dengan double fungsion (mahdah dan sosial) secara integral yang membedakannya dengan ibadah lainnya.

²⁴Yusuf al-Qaradhawi, "Fiqhu al-Zakah." Yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dengan judul, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis, (Cet. V; Bogor: Pustaka Lentera, 1999). 34

²⁵Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu Alquran, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amzah, 2008).316

²⁶Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya," Jurnal Hukum Islam, IAIN Pekalongan Jawa Tengah. vol. XIV nomor 2, 2016. 136-137

²⁷Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-A AS Surakarta. Vol. I nomor 1, 2015. 51

Zakat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dalam istilah bahasa Indonesia ini terbagi ke dalam tiga bagian, yakni zakat fitrah yang merupakan zakat yang wajib diberikan oleh orang Islam setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Kedua zakat harta, adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan atau memiliki harta seperti uang, emas dan sebagainya yang telah memenuhi syarat. Ketiga adalah zakat mal, ialah zakat yang wajib diberikan oleh orang Islam karena memiliki atau menyimpan uang, emas dan sebagainya yang telah cukup syarat-syaratnya untuk dizakati.²⁸

Jika dipahami secara normatif dalam kajian hukum positif sebenarnya tidak ditemukan zakat harta, yang ada hanya zakat mal, sebagaimana diterangkan dalam undang-undang bahwa zakat mal telah mencakup makna harta secara umum, seperti emas, perak, berlian, uang dan sejenisnya. Adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dan menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu.²⁹ Pendapat lain diterangkan oleh Sultan Muhammad Zain dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia bahwa zakat adalah pajak agama Islam untuk fakir miskin yang wajib ditunaikan setiap tahun sekali sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki.³⁰

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia. 1630

²⁹Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 poin 2.

³⁰Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Aziz dan Sholikah dalam “Zakat Profesi dalam

Menurut Ibnu Shalih, zakat secara etimologi berarti bersih, tumbuh, berkah dan pujian. Istilah zakat dengan makna tersebut terdapat dalam Alquran dan hadis. Selain itu, zakat juga berarti tumbuh, berkembang dan membaik. Adapun secara istilah zakat berarti adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt., dengan cara mengeluarkan hak yang wajib menurut ketentuan syara' pada waktu tertentu bagi golongan tertentu dan dengan syarat tertentu pula.³¹ Alquran menggunakan beberapa term dalam menunjuk zakat atau perintah zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kata al-Zakat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³²

Term zakat yang digunakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43 adalah al-zakat, term ini juga kemudian yang menjadi kata sentral dan umum untuk menunjukkan perintah zakat. Dua kewajiban pokok yang berdampingan dalam perintah Allah swt., tersebut menunjukkan adanya hubungan harmonis antara salat yang merupakan sarana komunikasi hamba dan Khaliq-Nya dan zakat sebagai pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Ayat tersebut diakhiri dengan ungkapan *warka'u ma'a al-raqi'in* bermakna perintah agar menaati aturan

Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam,” Jurnal Ulul Albab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Vol. XV nomor 2, 2014. 191

³¹Abu Muhammad Ibnu Shalih, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, (Cet. I; Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, t.th). 5.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. 7

Allah (salat dan zakat) bersama orang-orang yang taat.³³

2. Kata sadaqah dalam Q.S. Al-Taubah (9): 103

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³⁴

Kata (تَقْدَص) sadaqah pada Q.S. al-Taubah (9): 103 yang pada dasarnya berarti sedekah tersebut menurut pakar hukum Islam seperti Imam al-Qurtubi dalam al-Jami' liahkam al-Qur'an, Ibnu Jarir al-Tabari, Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah, Wahbah al-Zuhaili dalam al-Tafsir al-Wasit,³⁵ Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya bahkan menekankan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah swt., kepada Rasulullah saw., agar memungut zakat³⁹ –bukan semata informatif tetapi aplikatif- yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah sepeninggalnya; Salih bin Fauzan al-Fauzan dalam al-Mulakhkhas al-Fiqh³⁶ maknanya adalah zakat. Pada ayat tersebut Allah swt., dikatakan bahwa sadaqah dikeluarkan untuk tujuan tazkiyah sebagaimana tujuan zakat pada umumnya, oleh sebab itu Kementerian Agama menerjemahkan kata sadaqah tersebut sebagai zakat.

Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim telah

³³M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran jilid 1, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012). 215-216

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, 203

³⁵Wahbah al-Zuhaili, "Al-Tafsir al-Wasit," yang diterjemahkan oleh Muhtadi dkk., dengan judul Tafsir al-Wasith jilid 1, (Cet: I; Jakarta: Gema Insani, 2012), 806

³⁶Salih bin Fauzan al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fiqhiy, (Cet. I; Riyad: Dar al-'Asamah, 2001). 320

menceritakan kepada kami -semuanya dari Waki', Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Waki, yang menerima hadis dari Zakariya bin Ishaq dia berkata, Yahya bin Abdullah bin Saifi telah menceritakan kepadaku, dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas dari Mu'az bin Jabal, Abu Bakar berkata, "Barangkali, " Waki' berkata, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Mu'az berkata, "Rasulullah saw., mengutusku. Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzhalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah."³⁷

Kata sadaqah pada kalimat *annallaha iftarada 'alaihim sadaqah* maksudnya adalah zakat harta, bukan sadaqah dalam pengertian sedekah sunnah. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Nawawi ketika mensyarah hadis ini.³⁸

Ayat ke 103 dari surah al-Taubah tersebut diawali dengan kalimat perintah *huz* yang artinya ambillah. Perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah saw.,

³⁷Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnisyar wa al-Tauzi, 2015). 28

³⁸Yahya bin Sarf al-Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarhi al-Nawawiy* jilid 1, (Cet. II; Cairo: Mu'assasah Qirtabah, 1994). 274.

agar mengambil zakat dari kaum muslimin dan dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya. Meski demikian, tetapi ayat tersebut bersifat umum, yakni perintah tersebut ditujukan pula kepada siapa pun yang menjadi penguasa agar memungut zakat dari kaum muslimin. Oleh sebab itu, ketika sekelompok orang pada masa kepemimpinan Abu Bakar ra., menolak membayar zakat dengan dalih perintah pada ayat ini hanya ditujukan kepada Rasulullah saw., dan bukan kepada Abu Bakar ra., yang saat itu menjadi pemimpin, Beliau memerangi kelompok penolak tersebut. Perintah dalam ayat ini juga dipahami oleh beberapa ulama sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah,³⁹ artinya pemerintah atau ulil ‘amri dalam hal ini tidak diwajibkan mendirikan suatu lembaga untuk memungut zakat, hanya sebatas dianjurkan demi kemudahan dalam memungut dan mendistribusikan zakat. Kata infaq (anfiq) dalam Q.S. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴⁰

Kata *أَنْفِقُوا* pada ayat tersebut maknanya adalah zakat,⁴¹ di antara yang

³⁹M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran. 232- 233

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya. 45

⁴¹Sahabuddin (ed.,et.al.), Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata, h. 1124 jilid 3

berpendapat demikian adalah Ibnu Jarir al-Tabari,⁴² Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir-nya,⁴³ Yusuf al-Qaradhawi dan juga para tokoh pendukung gagasan zakat profesi yang akan penulis uraikan pada pembahasan berikutnya. Namun menurut Ibnu Kas'ir dalam Tafsir-nya infaq yang dimaksud ayat tersebut adalah sedekah, bukan zakat. Sedangkan kata kasabtum maksudnya adalah hasil usaha perdagangan, pertanian, emas dan perak.⁴⁴ Hal ini boleh jadi sejalan dengan pendapat al-Qaradhawi yang memaknai kasabtum sebagai segala jenis usaha secara umum.

Dapat dipahami dari pembahasan ketiga term tersebut bahwa memang zakat dalam qur'anic term –demikian pula dalam hadis-hadis Nabi saw., yang akan disebutkan pada pembahasan berikutnya- merupakan *interchangeable* term⁴⁵ yang terkadang ditunjuk dengan menggunakan kata zakat, sadaqah dan infaq. Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa zakat adalah merupakan istilah yang digunakan dalam aturan agama Islam dan merupakan satu dari lima pondasi Islam untuk memungut harta dari mereka yang kaya agar disalurkan kepada mereka yang fakir dan miskin, dengan harapan setelah ditunaikan zakat tersebut si muzakki mendapat keberkahan, tersucikan, dan bertambah nilai finansial atau keberkahan dari hartanya tersebut. Adapun profesi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan

⁴²47Abu Ja'far Muh}ammad ibn Jarir al-Tabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an. 694 jilid 4

⁴³Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fiqr, 2003). 63 jilid 2

⁴⁴Abu Fida' Isma'il Ibnu Kasir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, (Cet. I; Beirut: Dar ibnu Hazm, 2000), 328

⁴⁵Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi," Jurnal Hukum Islam Vol. XVIII nomor 2, 2018. 6

keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya).⁴⁶ Sebagaimana juga disebutkan dalam Kamus Ilmiah Populer bahwa profesi adalah pekerjaan baik tetap atau tidak tetap, bermakna pula pencaharian, atau pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan.⁴⁷

Menurut Yusuf al-Qaradhawi profesi dibagi menjadi dua; pertama disebut sebagai kasb al-‘amal, yakni pekerjaan yang memprioritaskan pelayanan atau untuk kepentingan orang lain baik instansi pemerintah, swasta, ataupun pekerjaan yang dilakukan secara mandiri dan menghasilkan upah. Adapun profesi dalam kategori ini antara lain Aparat Sipil Negara (ASN) PNS dan non-PNS, pegawai swasta dan sebagainya. Kedua adalah mihan al-hurrah, yakni pekerjaan independen dan menghasilkan upah berupa honorium profesional. Profesi kategori ini antara lain Advokat, Notaris, Dokter dan sebagainya.⁴⁸ Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimaksud penghasilan (profesi dalam istilah penelitian ini) adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan sebagainya yang diperoleh dengan cara halal, baik penghasilan rutin seperti halnya pejabat negara (PNS termasuk di dalamnya), pegawai atau kariawan, maupun pendapat tidak rutin seperti halnya dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁴⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah segala bentuk pekerjaan secara umum yang membutuhkan keahlian, baik keahlian

⁴⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia. 1216

⁴⁷Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola, 2001). 634

⁴⁸Yusuf al-Qaradhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis. 234

⁴⁹Ma'ruf Amin.,Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Cet. III; Jakarta: Emir, 2015). 204

husus seperti dokter dan pengacara atau keahlian umum seperti kariawan instansi pemerintah (PNS non- PNS) atau kariawan swasta dan sejenisnya yang dengan keahlian tersebut mereka berprofesi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat profesi menurut istilah yang populer adalah zakat yang dikenakan atau dibebankan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, akuntan, notaris, wiraswasta.⁵⁰ dan profesi yang sejenisnya. Menurut Mahjuddin zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau jasa. Oleh karena itu, ia disebut sebagai *kasb* dalam istilah Arab. Adapun menurut bahasa Inggris – masih menurut Mahjuddin-, profesi disebut sebagai *profession* yang artinya suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang menghasilkan gaji atau upah. Profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur, guru, dosen, tenaga pendidik, pengacara, konsulat, wartawan, pegawai (negeri atau swasta) dan semisalnya.⁵¹

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap keahlian atau bidang keahlian tertentu baik dilakukan secara mandiri ataupun kelompok dalam sebuah lembaga atau instansi yang menghasilkan pendapatan (gaji/uang) dan memenuhi nisab,⁵² yakni batas minimum jumlah harta atau pendapatan wajib zakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat profesi adalah zakat yang diwajibkan atau dikenakan bagi para pekerja, baik yang bekerja secara mandiri atau dalam lingkup perusahaan, karyawan swasta dan

⁵⁰Ali Trigiyatno, *Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya*. 137

⁵¹Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia, 2007). 280

⁵²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, dalam Umi Hani, Proseding Hasil-hasil Penelitian Tahun 2016, Banjarmasin: UNISKA Muhammad Arsyad al Banjari*, 2016. 468-469

pemerintah di antaranya ASN secara umum, musisi, olah ragawan, seniman, budayawan, wiraswasta, usahawan, insinyur, dokter, advokat, dan sejenisnya dengan memiliki penghasilan atau gaji yang telah memenuhi nisab.

2. Sejarah Munculnya Zakat Profesi

Zakat profesi dalam sejarah panjang Islam sejak awal kenabian sampai abad ke 19 masehi tidak pernah disebutkan secara eksplisit dan bahkan tidak ditemui pembahasannya di kitab fikih klasik. Tren zakat profesi ini baru muncul sekitar akhir abad ke 20 masehi yang dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah*-nya yang dicetak pertama kali pada tahun 1969,⁵³ dan mulai banyak dibicarakan sehingga memunculkan pro dan kontra antara pendukung dan penentangannya. Meskipun disebut-sebut sebagai tokoh utama yang mempopulerkan zakat profesi, Yusuf al-Qaradhawi dalam awal pembahasan tentang zakat profesi dalam kitab fikihnya mengungkapkan bahwa hal yang ia gagas bukanlah merupakan persoalan hukum yang baru, melainkan hanya pengembangan dari konsep zakat profesi yang dibicarakan oleh guru-gurunya, antara lain Abd al-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf pada tahun 1950-an.⁵⁴

Adapun khusus di Indonesia, kajian tentang zakat profesi ini mulai marak dan berkembang antara akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000 ketika *Fiqh al-Zakat* Yusuf al-Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* pada tahun 1999. Bahkan pada

⁵³Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Ziswaf* Vol. II nomor 1, 2015. 113

⁵⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, 460

tahun tersebut muncul pula undang-undang baru yang mengatur tentang zakat dan berisi aturan tentang zakat penghasilan yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Disusul pula dengan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang merupakan respon dari adanya permintaan memberi fatwa terkait zakat profesi dari Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Pada periode tersebut banyak lembaga zakat profesi yang bermunculan baik yang dikelola oleh pemerintah secara langsung ataupun melalui organisasi kelembagaan. Bahkan, pada tahun 2006 beberapa daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Zakat yang di dalamnya juga termuat bahasan tentang zakat penghasilan dan jasa atau yang lebih lazim disebut zakat profesi. Hingga saat ini payung hukum tertinggi zakat profesi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif yang salah satu pasalnya juga turut menjelaskan syarat dan tata cara penunaian zakat hasil usaha atau zakat profesi.

3. Peruntukan Zakat Profesi

Zakat profesi yang memiliki potensi besar dan bahkan lebih besar lagi jika dibarengkan dengan zakat mal yang lain harus memiliki sasaran pendistribusian, secara umum zakat harus diberikan kepada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرَّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak menerima zakat antara lain adalah:

- a. fuqara' atau kaum fakir,
- b. orang-orang miskin,
- c. 'amil (pengurus) zakat,
- d. muallaf,
- e. untuk memerdekakan budak,
- f. orang-orang yang terlilit hutang,
- g. untuk keperluan di jalan Allah, dan
- h. ibn al-sabil yakni orang-orang yang sedang menempuh perjalanan

Keumuman lafaz Alquran tersebut menimbulkan beberapa persoalan diantaranya apakah kesemua mustahik tersebut wajib diberikan zakat atau hanya skala prioritas. Dalam hal ini Imam Malik memahami makna lam pada kata lilfuqara' hanya sekadar memberi penjelasan kepada siapa zakat diberikan dan agar tidak keluar dari kedelapan kelompok tersebut, bukan berarti kelompok fakir harus didahulukan dan seterusnya. Pendapat ini didukung oleh Imam al-Syafi'i

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya. 196

yang menjelaskan bahwa lam tersebut mengandung makna kepemilikan, artinya semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Namun, para pengikut Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika dibagikan untuk tiga kelompok saja sudah cukup,⁵⁶ tidak harus semua mendapatkan bagian. Hal ini merujuk pada makna skala prioritas masing-masing daerah yang memiliki perbedaan kondisi perekonomiannya masing-masing.

Ibnu Rusyd memberi penjelasan yang menjadi akar perbedaan pendapat para imam mujtahid tersebut karena ada pertentangan antara lafal dan makna dalam ayat tersebut. Dari segi lafal, ayat tersebut menuntut agar zakat dibagikan kepada seluruh golongan secara merata. Sementara dari segi makna, ayat tersebut zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Penyebutan delapan golongan dalam ayat tersebut hanya untuk membedakan golongan atau kalangan wajib menerima zakat, bukan sebagai keharusan agar diberikan kepada semua golongan secara merata. Pendapat pertama lebih tepat dari sudut pandang tekstual, dan pendapat kedua juga lebih tepat jika dipandang dari sudut kontekstual.

Menurut al-Qurtubi, Alquran menyebutkan secara terpisah antara fakir dan miskin memberi isyarat bahwa fakir adalah golongan yang membutuhkan – memiliki taraf kehidupan ekonomi rendah, dan tidak memiliki pekerjaan-, sedangkan maksud kata miskin pada ayat tersebut merujuk pada golongan Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan.⁵⁷

Perbedaan pendapat berikutnya terkait dengan muallaf. Apakah mereka

⁵⁶M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, jilid 5. 143

⁵⁷Sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran. 142

masih memiliki hak menerima zakat ataukah tidak? Menurut imam Malik hukumnya sudah tidak berlaku, sebab menurut mazhab ini orang-orang muallaf sudah tidak diperlukan lagi untuk memperkuat kedudukan Islam, sebab saat ini Islam sudah kuat. Menurut imam al-Syafi'i dan imam Abu Hanifah para muallaf masih harus diberi zakat jika dipandang perlu oleh imam.⁵⁸ Pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa imam al-Syafi'i mewajibkan memberi zakat kepada muallaf ini disanggah oleh 'Abdullah al-'Abadi dalam tahqiqnya, menurutnya ada dua versi pendapat yang populer imam al-Syafi'i dalam hal ini, namun yang paling kuat adalah imam al-Syafi'i tidak lagi mewajibkan memberi bagian zakat kepada para muallaf, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam al-'Umm. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih jauh mengatur bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.⁵⁹ Untuk mustahik poin c tersebut maka dana zakat dapat dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan operasi-an sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 32.

⁵⁸Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, 377 jilid 1

⁵⁹Lihat Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 ayat (1) dan (2) dan penjelasan pasal 27

Syarat zakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Milik penuh, jelas dan pasti, artinya bukan harta wakaf yang diberikan kepada pihak umum,⁶⁰
- b. Harta produktif
- c. Cukup senisab
- d. Bebas dari hutang
- e. Sudah mencapai haul kecuali hasil pertanian, rikaz dan sejenisnya dikeluarkan pada saat itu juga tanpa menunggu haul.
- f. Melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang dalam istilah fikih disebut al-hajah al-asliyyah.⁶¹

Adapun waktu pengeluaran zakat profesi menurut Ensiklopedi Islam ialah apabila harta penghasilan profesi telah mencapai nisab dengan kadar zakat 2,5%, berdasarkan informasi dalam Q.S. al-Baqarah (2): 267 yang berisi pesan agar kaum muslimin mengeluarkan zakat atas hasil usahanya. Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima honor atau gaji. Namun ada perbedaan, apakah zakat tersebut diambil dari gaji utuh sebelum dipotong kebutuhan pokok atau setelah dipotong kebutuhan pokok. Ketentuan pembayaran zakat agar dikeluarkan pada saat gaji atau honor diterima ini diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen, meskipun terdapat perbedaan dalam hal nisab-nya, ada yang menggunakan analogi zakat pertanian secara keseluruhan dalam hal nisab dan waktu pengeluarannya (yakni dikeluarkan pada saat menerima honor atau gaji), ada pula yang hanya

⁶⁰Salim bin Abdullah bin Sumair, *Matn Safinah al-Najah*, (Cet. I: Beirut: Dar al-Manhaj, 2009). 55

⁶¹Sahabuddin (ed., et.al.), *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, 1125 jilid 3

menggunakan analogi waktu pengeluaran zakat pertanian dengan mengikuti nisab emas. Ketentuan zakat pertanian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-An'am (6): 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya.

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁶²

Zakat profesi tersebut dapat dikeluarkan setiap bulan pada saat menerima gaji dan langsung dipotong dari gaji bulanan, atau dapat pula dikeluarkan setiap tahun sekali jika tidak mencapai nisab dalam setiap penerimaan gaji. Intinya, secara umum zakat tersebut ditunaikan apabila penghasilannya telah mencapai nisab. Ketentuan zakat penghasilan (profesi) di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah; ayat (2) menyatakan merinci yang masuk kategori zakat mal, antara lain:

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat-surat berharga lainnya;

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. 146

- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikasz

Undang-undang lebih lanjut menyebutkan pada ayat (3) tentang syarat dan tata cara perhitungannya dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam.⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut merupakan bentuk aturan tertinggi yang mengatur tentang pengelolaan zakat profesi di Indonesia, walaupun secara eksplisit istilah profesi tidak disebutkan di dalamnya. Namun, secara tersirat pada pasal 4 ayat 2 poin (h) disebutkan “pendapatan dan jasa” yang tafsirannya mengarah pada berbagai aktivitas dan jasa sebagai wadah profesi yang memperoleh penghasilan atau upah. Meski merupakan aturan tertinggi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya kemudian membatalkan tiga pasal di dalamnya, yakni pasal 18 ayat 2 (huruf a, b dan d), pasal 38 dan pasal 41.⁶⁴ Tahun 2011 dan Hukum Islam,, h. 197-198 halaman 31 Dengan hadir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut maka secara tidak langsung menasakh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan tentang zakat

⁶³Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁴Muhammad Aziz dan Sholikhah, Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang No. 23

penghasilan tersebut selain diatur dalam undang-undang juga diatur oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 17 ayat 1, 2 dan 3 yang isinya antara lain berbunyi;

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan zakat fitrah
- (2) Harta yang dizakati:
 - (a) Emas, perak dan uang;
 - (b) Hasil perdagangan dan perusahaan
 - (c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - (d) Hasil pertambangan;
 - (e) Hasil peternakan;
 - (f) Hasil pendapatan dan jasa;
 - (g) Rikaz.
- (3) Perhitungan zakat harta menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.⁶⁵

Peraturan terkait zakat profesi selain diatur oleh undang-undang dan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif yang disebutkan jenisnya pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: zakat mal meliputi:

- a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. zakat uang dan surat berharga lainnya;

⁶⁵Lihat Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat.

- c. zakat perniagaan;
- d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. zakat peternakan dan perikanan;
- f. zakat pertambangan;
- g. zakat perindustrian;
- h. zakat pendapatan dan jasa; dan
- i. zakat rikaz.⁶⁶

Dasar hukum zakat profesi sebagaimana telah diterangkan tersebut menjadikannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik dari sisi agama ataupun dari sisi hukum nasional. Zakat profesi merupakan salah satu instrumen fiskal islami yang memiliki potensi sangat besar dan luar biasa jika dikelola dengan baik, dan bahkan dapat menjadi sumber pendanaan yang pada akhirnya memicu pemerataan pendapatan umat dan berujung pada peningkatan perekonomian negara.⁶⁷ Di sisi lain, melihat lafaz yang digunakan dalam Q.S. al-Maidah (9): 103 merupakan kalimat perintah, dalam hal ini berlaku kaidah al-aslu fi al-‘amr li al- wujub, berarti dalam hal ini pemerintah memang berkewajiban memungut pajak, bukan menunggu kaum muslimin membayar pajak. Kebijakan fiskal tersebut juga tercermin dari kelapa negara sepeninggal Rasulullah saw., - Abu Bakar dan ‘Umar bin al-Khattab dan para sahabat yang hidup di masanya-, misalnya ketika kaum muslimin enggan membayar zakat dengan alasan zakat

⁶⁶Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

⁶⁷Muhammad Rifa’i dan Fahrina Yustiasari Liriwati, “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Universitas Islam Indragiri Riau: Jurnal Syari’ah, vol. III nomor 1, 2015, 89

hanya wajib dibayarkan kepada Nabi saw., tidak kepada khalifah maka ketika itu mereka yang menolak diperangi hingga mereka membayar zakat.⁶⁸

⁶⁸Abu Fida' Isma'il Ibnu Kasir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, 905

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila penelitian ini dilihat dari sumber pengambilan data primernya yang berupa hasil ijtihad tokoh pemikir hukum Islam dalam *Fiqh al-Zakat* dan hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang dalam fatwa MUI, serta data sekundernya dari bahan hukum yang berkaitan dengan zakat profesi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*). Disebut penelitian kepustakaan atau *library Research* karena bahan hukum yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.⁶⁹

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁷⁰

Library research adalah langkah seorang peneliti dalam menetapkan topik penelitian. Selanjutnya melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam analisis teori, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum atau informasi sebanyak-banyaknya dari sumber kepustakaan seperti

⁶⁹Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, IAIN-SU Medan: Jurnal Iqra' vol 08 nomor 01, Mei, 2014.68

⁷⁰Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2005). 111.

buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian serta sumber lainnya yang sesuai dengan topik.⁷¹

Sumber bacaan yang ada di perpustakaan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu⁷²:

- a. Sumber acuan umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu perpustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograf, dan sejenisnya.
- b. Sumber acuan khusus, yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain.

Ada empat ciri penelitian perpustakaan yang perlu diperhatikan dalam penelitian *library research*, yakni⁷³:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan yang langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang, atau benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dan lain-lain. Jadi, perpustakaan adalah laborat peniliti perpustakaan dan karena itu teknik membaca teks (kitab, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya) menjadi bagian yang terpenting dalam penelitian perpustakaan.
- b. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*), peneliti tidak ke mana-mana

⁷³Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). 4-5

kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan, ibarat orang belajar naik sepeda, orang tak perlu membaca buku artikel atau buku tentang cara teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Untuk melakukan riset pustaka, orang tidak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakannya perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.

c. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.

d. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis: tetap artinya kapan pun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman *tape* atau film).

Sistematika dalam studi literatur dimaksudkan sebagai proses penelitian dengan menggunakan metode, pendekatan, cara, serta alat analisis dengan terancang dan diterapkan dengan tepat.

Term penelitian pada dasarnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli dalam bidang metodologi. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali (*research*) yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan atau menjawab problem. Penelitian merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan

urutan atau prosedur yang tetap sebagai pedoman melakukan yang benar. Secara umum penelitian ilmiah harus memenuhi langkah-langkah antara lain: 1. Masalah atau Penelitian Masalah, 2. Telaah Teoretis, 3. Pengujian Fakta, dan 4. Kesimpulan.

Penelitian secara umum terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Penelitian Dasar (*basic research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau dimaksudkan untuk menemukan bidang pengetahuan baru dan digunakan bukan untuk tujuan praktis tertentu.
- b. Penelitian Terapan (*applied research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk maksud meningkatkan ilmu pengetahuan ilmiah dan memperhatikan bahwa penelitian dilakukan tujuan praktis.⁷⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menurut Sugiyono merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung untuk membuat kesimpulan yang lebih luas tanpa menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik.⁷⁵

Menurut Wahidmurni, instrumen utama yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah manusia (*human tools*), atau dengan kata lain

⁷⁴J.L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edit Revisi (bandung: Remaja Rordakarya, 2022). 12

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 117 Bandingkan dengan Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada: University Press, 1996). 175

peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia seperti angket, pedoman wawancara dan sebagainya dapat pula digunakan khususnya ketika menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah sebuah keniscayaan karena peneliti harus bersentuhan dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan objek yang diteliti. Peneliti sebagai instrumen memiliki tugas untuk bertanya, melacak, mengamati, memahami, mengabstrakkan. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah peneliti yang berkaitan dengan data berupa narasai yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen.⁷⁶

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁷

Penelitian ini menggunakan studi komparatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua objek. Studi komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek

⁷⁶Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017. 5-6

⁷⁷J.L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi (Bandung:Remaja Rosdakarya,2022),6.

yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Menurut Mohammad Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang hendak mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor penyebab terjadi atau munculnya suatu fenomena tertentu.⁷⁸ Atau dengan kata lain, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih hasil penelitian atau kelompok dengan variabel tertentu.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat penghasilan dalam kitab *Fikih Zakat* dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri, adapun penelitian ini menggunakan dua jenis data:

1. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Zakat Penghasilan yang tertuang dalam kitab *Fiqh Zakat*-nya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang termaktub dalam kumpulan fatwa MUI. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer baik itu berupa buku-buku, majalah, jurnal, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan pemikiran M. Quraish Shihab, serta dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷⁸Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. Edisi Revisi (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019), 58

2. Data sekunder, yakni berbagai sumber data semisal yang telah ada, baik berupa penelitian terdahulu (Tesis atau Disertasi), buku-buku, jurnal, surat kabar dan sejenisnya yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran Zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

B. *Objek Penelitian*

Objek penelitian pada dasarnya adalah sifat atau keadaan dari suatu benda, orang atau lembaga yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian. Objek kajian dari penelitian ini adalah pemikiran atau hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat profesi atau zakat penghasilan yang tertuang dalam kitab *Fiqh Zakah* karyanya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

C. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penelitian. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan bahan hukum akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu, hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan bahan hukum dilakukan tidak dengan benar.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari bahan hukum mengenai catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan

sebagainya.⁷⁹ Peneliti mengumpulkan bahan hukum dari kitab fikih jual beli serta buku-buku yang relevan dengan tema yang akan dibahas, yaitu data terkait dengan Yusuf al-Qaradhawi dan konsep zakat profesinya serta segala yang memiliki hubungan atau pembahasan terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat pendapatan, baik yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar dan lain sebagainya.⁸⁰ dengan menggunakan cara pengambilan bahan hukum sebagai berikut:

1. Kutipan langsung yaitu kutipan secara langsung tanpa mengubah satu katapun dari kata-kata pengarang.
2. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata peneliti atau si pembaca yang biasanya juga dengan paraphrase (pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya).

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh atau bahan hukum yang ada dalam kepustakaan tersebut setelah dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari bahan hukum yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna

⁷⁹M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. II, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2017).163

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). 20

antara yang satu dengan yang lain, pemilihan kata baku sesuai KBBI, serta mentransliterasi bahasa dan kata yang berasal dari bahasa asing.

b. *Organizing*, yakni menyusun bahan hukum yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.

c. Penemuan hasil penelitian, yaitu semua bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komparatif. Analisis deskriptif dalam tulisan ini maksudnya adalah mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat hasil pencarian dari sumber bacaan. Sedangkan metode komparatif dalam tulisan ini dilakukan dengan membandingkan antara konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qardhawi dengan konsep zakat profesi versi Majelis Ulama Indonesia, melihat titik temu persamaannya dan sekat pembeda antara keduanya.

2. Analisa Data

Teknik analisis data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian, sebab pada tahap inilah data yang diperoleh akan diolah lebih lanjut demi mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan dalam bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah data tersebut sehingga menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan hal yang penting serta memutuskan apa yang dapat diungkapkan⁸¹ dan apa yang mesti dikesampingkan demi tercapainya tujuan penelitian.

⁸¹Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. 248

Pada tahap ini, data disusun dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga mencapai simpulan yang berisi rangkaian fakta guna menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data adalah dengan menggunakan metode induktif, yakni berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik menjadi sebuah generalisasi yang bersifat umum.⁸²

Analisis bahan hukum dalam penelitian kualitatif adalah analisis bahan hukum yang dilakukan melalui pengaturan bahan hukum secara logis dan sistematis kemudian mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan hal yang dipelajari, dan memutuskan tentang hal yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸³

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber, selanjutnya bahan hukum diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan kategorinya masing-masing untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat kemudian dilakukan proses analisis.

⁸²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Penelitian Paper, Tesis, dan Disertasi* dalam Rustam Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo: Tinjauan Perspektif Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana IAIN Palopo, 2017. 66

⁸³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. II, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2017).163

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi dan Karya-karyanya

1. *Biografi Yusuf al-Qaradhawi*

Nama lengkapnya adalah Yusuf ‘Abdullah al-Qaradhawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa kecil bernama Shafth Turaab daerah Mahalla al-Kubra Provinsi al-Garbiyah di tengah Delta Sungai Nil, Republik Arab Mesir, yang juga merupakan tempat dimakamkannya Haris ra., yang merupakan shahabat Rasulullah saw.¹⁶⁷ Lahir di tengah keluarga agamis yang hidup dengan kesederhanaan. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani yang kemudian wafat ketika al-Qaradhawi berumur 2 tahun, kemudian ia diasuh oleh pamannya yang juga seorang yang taat beragama dan hidup bersama sepupu-sepupunya layaknya saudara kandung.¹⁶⁸

Al-Qaradhawi mengenyam pendidikan pertamanya di sekolah *al-Ilzamiyah* pada usia sepuluh tahun, di samping belajar Alquran di sore harinya. Al-Qaradhawi cilik mulai serius dalam menghafal Alquran sejak umur lima tahun dan telah mampu menghafal Alquran pada usia 10 tahun dan menguasai pula ilmu tilawah. Bahkan karena kefasihannya dalam membaca Alquran ia sering diminta untuk menjadi imam dalam salat

¹⁶⁷Yusuf al-Qaradhawi, “Fatwa al-Qardawi,” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdurrahman Ali Bauzir dengan judul, *Fatwa Qardhawi*, II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996 399

¹⁶⁸Faruq Uqbah, *Pasang Surut Gerakan Islam*, I; Jakarta: Media Dakwah, 1987, 153

di beberapa masjid. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Thanta¹⁶⁹ dan menyelesaikan studi S1-nya pada fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar pada tahun 1953 dengan predikat terbaik, kemudian ia juga mendapatkan gelar pendidikan Internasional atau BA (Lc) dari Collage of Arab Language atau Sekolah Tinggi Bahasa Arab pada tahun 1954. Ia memperoleh gelar diploma dari Institut Studi Tinggi Arab (di Al-Dirasat al-Arabiyyah al-‘Aiyah) dalam bidang Bahasa dan Sastra pada tahun 1958. Selanjutnya, al-Qaradhawi mendapatkan gelar magisternya pada fakultas Ushuluddin dengan mengambil jurusan Ulumul Qur’an dan Sunnah pada tahun 1960. Selanjutnya, menyelesaikan program doktornya pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 1973 dengan judul Disertasi *al-Zakah fi al-Islam wa Asaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima’iyyah*,¹⁷⁰ kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern¹⁷¹ meskipun isi atau hasil dari ijtihadnya yang tertuang dalam karya tersebut banyak menuai pro dan kontra.

Faktor yang menyebabkan keterlambatannya dalam meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat terjadinya krisis politik di Mesir ketika itu. Ia terpaksa berhijrah menuju Qathar pada tahun 1961 dan di sana ia diangkat menjadi Imam Masjid, dai dan mengajar. Bersama dengan rekannya

¹⁶⁹Muhammad Aziz, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia,” Jurnal Ulul Albab vol. XVI, 2015, 98

¹⁷⁰<https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0> diakses pada 18 Juni 2025

¹⁷¹https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi/ diakses pada 18 Juni 2025

‘Abdul Muis ‘Abd al-Sattar ia mendirikan sekolah Ma’had al-Diny. Sekolah inilah yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qathar yang didirikan bersama rekannya Ibrahi Kadim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qathar dengan berbagai fakultas yang dinaunginya. Pada tahun 1977 Yusuf al-Qaradhawi diberi amanah menduduki jabatan dekan pada Fakultas Syariah, hingga kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi saw., di Universitas tersebut.¹⁷² Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.¹⁷³ Meskipun al-Qaradhawi memiliki latar belakang pendidikan dari Fakultas Ushuluddin yang banyak mengkaji tentang Tafsir dan Hadis. Namun, hal itu tidak menutup dirinya untuk mendalami persoalan hukum Islam. Sejak masih berada di bangku SMP al-Qaradhawi sudah terlibat aktif sebagai da’i dalam memberikan ceramah dan khutbah di beberapa masjid di Thanta. Kiprahnya sebagai da’i menjadikannya sering mendapat pertanyaan seputar hukum Islam yang kemudian mendorongnya untuk menelaah hukum Islam baik dalam fiqh, ushul fiqh ataupun tarikh al-Tasyri’. Salah satu kitab fikih yang dijadikan rujukan oleh al-Qaradhawi adalah *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Perkenalannya dengan *Fiqh al-Sunnah* membuatnya mulai tertarik untuk mengkaji fikih dengan metode Sayyid Sabiq, yakni merujuk kepada Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama di atas pendapat para imam Mazhab. Bahkan ia tidak sepakat dengan

¹⁷²Muh}ammad al-Madjzub, *‘Ulama wa Mufakkirun ‘Araftuhum*, (Beirut:

¹⁷³<https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> diakses pada 18 Juni 2025

pengenalan pembejalaran fikih menurut metode Abu Syuja' dalam kitabnya *Matn al-Gayah wa al-Taqrīb* yang dinilainya terlalu mengedepankan pendapat imam-imam mazhab tertentu saja.¹⁷⁴

Al-Qaradhawi pada masa kepemimpinan Raja Faruk pernah dipenjarakan pada tahun 1948, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ketika itu aktivis Ikhwanul Muslimin terlibat perang melawan Israel dan ketika itu banyak para aktivis Ikhwanul Muslimin yang ditangkap tanpa sebab yang jelas, termasuk juga Yusuf al-Qaradhawi. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim yang berkuasa kala itu.

Yusuf al-Qaradhawi banyak tertarik dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin karena fatwa dan pemikirannya yang ia anggap kokoh dan mantap. Antara tokoh tersebut adalah Bakhir al-Khuli, Muhammad al-Gazali dan Muhammad Abdullah Darraz. Demikian pula dengan mantan Rektor Universitas al-Azhar Mahmud Syaltut dan Abdul Halim Mahmud yang juga merupakan dosennya di Fakultas Ushuluddin semasa kuliah. Salah satu tokoh terfavorit al-Qaradhawi adalah Ibnu Taimiyah dan Hasan al-Banna yang dianggapnya telah memperkaya khazanah kebudayaan dan pengetahuan Islam

¹⁷⁴Muhammad al-Madjzub, *'Ulama wa Mufakkiruḥi 'Araḥtuhum*, 43

Al-Qaradhawi dikenal sebagai seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu saja, hal ini dapat dipahami dari ungkapannya dalam kitab *al-Halal wa al-Haram* yang tidak menyetujui jika dirinya terpikat hanya dengan satu mazhab saja. Menurutnya para imam mujtahid yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu di antara mereka, dan para imam mujtahid juga tidak menganggap diri mereka sebagai seorang yang terhindar dari kesalahan dalam ijtihad mereka.¹⁷⁵

Al-Qaradhawi memiliki 3 istri dan tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Selain itu, Beliau juga memiliki dua kewarganegaraan, yakni Mesir dan Qatar. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.¹⁷⁶ Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-

¹⁷⁵Yusuf al-Qaradhawi, “Al-Halal wa al-Haram,” yang diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy dengan judul, *Halal dan Haram dalam Islam*, . I; Surabaya: Bina Ilmu,

¹⁷⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi/ diakses pada 18 Juni 2025

orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam. Beberapa penghargaan yang pernah Beliau terima di antaranya:

1. Penghargaan Islamic Development Bank dalam Ekonomi Islam untuk tahun 1411 H.
2. Hadiah Internasional Raja Faisal untuk Partisipasi dalam Studi Islam, 1413 H.
3. The Excellence Scientific Award dari Presiden International Islamic University di Malaysia untuk tahun 1996.
4. Penghargaan Sultan Hassan Bolqia (Sultan Brunei) dalam Yurisprudensi Islam untuk tahun 1997.

Sepanjang karirnya al-Qaradhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, antara lain:

- a. *al-Bana, al-Wara' wa al-Zuhud, al-'Usrah Kama Yuri'duha al-Islam, al-Quds Qadiyyah kullu Muslim, al-Saqafah al-Da'iyah, al-Mihnah fi Waqi'i al-H* Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qathar
- b. Direktur kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qathar

- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika

2. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi

Al-Qaradhawi adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki banyak karya, berikut karya-karya beliau yang peneliti dapatkan dari laman www.al-qaradawi.net.

Karya-karyanya dalam bidang fikih dan ilmu fikih antara lain: *Fiqh al-Zaka*, *Fiqh al-Jihad*, *Fiqh al-Siyam*, *Fiqh al-Qasatiyah al-Islamiyah*, *min Fiqh al-Daulah al-Islam*, *Zawa al-Misyar*; *Haqiqatuh wa Hukmuh*, *al-Fiqhu al-Islami Baina al-Asaih wa al-Tajdid*, *Likay Tanjih Muassasah al-Zakah fi al-Tatbiq al-Mu'air*, *al-Hala wa al-Haram fi al-Islam*, *Fi Fiqh al-Aulawiya*, *al-Ijtihad fi al-Syar'iyyah al-Islamiyyah*, *Bai' al-Murabahah Lilamr Bissara'*, *al-Fatawa baina al-Indiba wa al-Tasayyib*.

Karya-karyanya dalam bidang akidah, pendidikan, pemikiran dan gerakan, ulumul Qur'an dan Hadis, khutbah, politik dan sebagainya adalah sebagai berikut. *al-Sunnah wa al-Bid'ah*, *al-Islam Hadarah al-Gadd*, *al-Na wa al-Haq*, *al-Waqtu fi al-Hayat al-Muslim*, *al-Tarbiyyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan arakah*

Adapun karya-karya Yusuf al-Qaradhawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain:

- a. *Fiqh al-Zakat* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhudin pada tahun 1988 dengan judul *Hukum Zakat*. Isinya banyak memuat tentang konsep baru dalam zakat mal, yang di antara sub pembahasannya berisi zakat penghasilan profesi, zakat perusahaan, dan zakat investasi serta pentingnya peranan zakat bagi kaum muslimin dalam menyelenggarakan keadilan sosial dalam bidang finansial atau demi memajukan kesejahteraan sosial. Buku ini juga merupakan rujukan utama dalam penelitian yang penulis lakukan ini.¹⁷⁷
- b. *Fatawa Mu'asirah*, yang diterjemahkan dengan judul *Fatwa-fatwa Kontemporer* oleh As'ad Yasin dan diterbitkan dalam tiga jilid. Buku tersebut menjawab berbagai macam persoalan kontemporer umat Islam mulai dari masalah aqidah, fikih yang di dalamnya membahas tentang taharah, salat, puasa, zakat, haji, pernikahan serta berbagai persoalan lainnya.
- c. *Al-Khasais al-Ammah li al-Islam*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Karakteristik Islam (Kajian Analitik)*. Buku tersebut membahas tentang karakteristik agama Islam yang *rahmatan li al-'alamin* dan berbeda dengan agama lain yang ada di muka bumi.
- d. *Fi Fiqh al-Auliyah Diraah Jadidah fi Dau' Alqurani wa al-sunnati*, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fiqh*

¹⁷⁷Yusuf al-Qaradhawi, "Fiqhu al-Zakah." Yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dengan judul, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*.

Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting. Dalam buku tersebut al-Qaradhawi menyuguhkan konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam.

- e. *Al-Fatawa Bain al-Indibat wa al-Tasayyub*, isinya menjelaskan bahwa diperulukan adanya konsep kontrol sosial yang menjaga agar fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari'at terhindar dari kepentingan politik.
- f. *Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*, yang isinya menerangkan betapa pentingnya peranan ijtihad dalam mendampingi peradaban manusia.
- g. *Al-Sahwah al-Islamiah; Bain al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Mazmum*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Annur Rafiq Shaleh Tamhid. Isinya antara lain membahas seputar perbedaan pendapat dalam Islam yang mesti disikapi dengan berlapang dada selama perbedaan tersebut dilandaskan atau sama-sama memiliki dalil yang kuat untuk diperpegangi.
- h. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*, atau Dasar Pemikiran Hukum Islam.
- i. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul Halal dan Haram dalam Islam.¹⁷⁸
- j. *Al-'Aql wa al-'Ilmu fi al-Qur'an al-Karim*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dengan

¹⁷⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*.

judul

- k. *Alquran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* di cetak pertama kali pada tahun 1996. Isinya antara lain membahas tentang kedudukan akal dalam Alquran dan keutamaan para *ulul al-ba'b*, keutamaan Ilmu dan kedudukan ulama dalam Alquran, hubungan antara ilmu dengan Iman serta ilmu dalam perspektif.¹⁷⁹ *Al-Iman wa al-Hayah*, yang diterjemahkan dengan judul *Iman dan Kehidupan*, pembahasannya antara lain berisi tentang fanatisme paham yang menyatakan bahwa agama adalah pengekang kehidupan, padahal tanpa agama dan iman manusia tidak memiliki pegangan hidup yang membuatnya yakin sehingga tidak terombang-ambing dalam lautan kehidupan duniawi. Olehnya itu, agama dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
- l. *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, yang menjelaskan kiat dalam berinteraksi dengan Hadis Nabi Muhammad saw.
- m. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'arifah wa al-Hadarah* yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peradaban (Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi Muhammad saw., dalam IPTEK dan Peradaban)*. Isinya antara lain menerangkan bahwa sumber dari Ilmu pengetahuan, Teknologi dan peradaban adalah al-Sunnah. Atau sunnah sebagai pondasi dalam mendampingi

¹⁷⁹Yusuf al-Qaradhawi, "Al-'Aql wa al-'Ilmu fi al-Qur'an al-Karim," diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dengan judul, *Alquran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*

perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.

- n. *Dur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, isinya membahas tentang hubungan antara akhlak/ moral dengan ekonomi Islam. Moral merupakan perkara penting dalam Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan ekonomi Islam, sebab moral dalam Islam mencakup di dalamnya kejujuran, adil, kebaikan, penyamarataan hak dan belas kasih yang mesti diterapkan dalam ekonomi Islam.¹⁸⁰ Al-Qaradhawi dalam buku tersebut juga berkomitmen untuk menggunakan hanya hadis-hadis shahih saja. Salah satu karya al-Qaradhawi yang peneliti harapkan dapat menjadi rujukan utama di samping Fiqh al-Zaka adalah disertasi beliau yang berjudul *al- Zakah fi al-Islam wa Asaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah* yang merupakan gagasan awal atau pondasi dari kehadiran Fiqh al-Zaka dan memuat ide-ide pokok zakat profesi. Namun sangat disayangkan peneliti tidak mendapatkan karya tersebut baik dalam teks aslinya (arab) ataupun dalam bentuk buku terjemahan. Berdasarkan penelitian dari karya-karya Yusuf al-Qaradhawi tersebut peneliti hanya menemukan pembahasan zakat profesi dalam kitab Fiqh al-Zaka Adapun persoalan zakat secara umum, terutama pentingnya menunaikan zakat bagi yang mampu serta fungsi zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan menolong orang-orang yang

¹⁸⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Dur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*

membutuhkan beberapa kali disungging oleh al-Qaradhawi dalam kitab-kitabnya selain Fiqh al-Zaka. Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

3. Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan, baik berupa pekerjaan tetap maupun pekerjaan bebas. Zakat ini ditarik sebesar 2,5% dari penghasilan bersih setelah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas. Penghasilan yang dimaksud mencakup gaji, honorarium, upah, jasa, dan seluruh bentuk pendapatan yang diperoleh dengan cara halal, baik dari sektor swasta, pemerintahan, maupun usaha mandiri.

Dasar pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kewajiban zakat profesi adalah qiyas terhadap zakat pertanian. Hal ini karena penghasilan profesi pada hakikatnya diterima secara langsung ketika memperoleh gaji atau bayaran, sebagaimana hasil pertanian yang dikeluarkan pada saat panen tanpa menunggu haul. Oleh karena itu, zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi dapat dikeluarkan setiap kali seseorang menerima penghasilan, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Landasan ini diperkuat dengan dalil Al-Qur'an, antara lain firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 267, "Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik..."serta Q.S. at-Taubah (9): 103, yang memerintahkan untuk

mengambil zakat dari harta kaum muslimin guna menyucikan jiwa dan membersihkan harta mereka.

Dalam klasifikasinya, membedakan profesi menjadi dua kategori. Pertama, profesi intelektual yang memerlukan keahlian akademik dan pendidikan tinggi, seperti dokter, dosen, pengacara, arsitek, dan seniman. Kedua, profesi non-intelektual atau fisik, seperti buruh, tukang, sopir, dan karyawan yang mengandalkan keterampilan praktis. Keduanya sama-sama wajib mengeluarkan zakat apabila penghasilan yang diperoleh telah mencapai.¹⁸¹

Syarat yang harus dipenuhi dalam harta yang wajib dizakati secara umum menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:

- a) Milik penuh, artinya bahwa kekayaan atau harta tersebut harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, harus berada dalam kepemilikannya dan tidak ada hak orang lain di dalamnya, dapat dipergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.¹⁸²
- b) Berkembang, artinya bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan, keuntungan investasi maupun pemasukan, atau kekayaan tersebut berkembang dengan sendirinya artinya bertambah dan menghasilkan produksi.¹⁸³
- c) Cukup senisab, artinya kekayaan yang dimiliki telah mencapai ukuran

¹⁸¹Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*

¹⁸²Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*.

¹⁸³Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*.43

wajib zakat, misalnya *nisab* unta adalah 5 ekor, untuk 5 ekor unta dikenakan zakat 1 ekor kambing.¹⁸⁴ Harta dalam bentuk uang *nisab*-nya senilai 85 gram emas murni dengan 2,5% zakat yang dikenakan, dan seterusnya.

Lebih dari kebutuhan biasa/pokok. Yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok antara lain adalah segala sesuatu yang harus ada untuk ketahanan dan kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, alat-alat kebutuhan rumah tangga, buku ilmu pengetahuan dan keterampilan, alat-alat pekerja dan sebagainya.

Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan rutin, yaitu segala sesuatu yang benar-benar perlu untuk kelestarian hidup seperti belanja kebutuhan sehari-hari, rumah kediaman, senjata pelindung diri, pakaian, hutang harus harus terlebih dahulu dilunasi, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga.¹⁸⁵

- d) Bebas dari hutang. Berdasarkan pendapat *jumhur* ulama hutang dapat menghalangi wajib zakat atau mengurangi ketentuan wajib zakat dalam kasus kekayaan yang tersimpa seperti uang dan harta benda dagangan. Akan tetapi terkait harta yang nampak seperti ternak dan hasil pertanian, maka sebagian fukaha berpendapat bahwa hutang tidak menghalanginya untuk wajib zakat.¹⁸⁶

¹⁸⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*.67

¹⁸⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*.88

¹⁸⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*.91

Berlalu setahun atau telah mencapai *haul*. Maksudnya kekayaan berada di tangan pemiliknya selama satu tahun perhitungan bulan Qamariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi zakat ternak, uang, harta benda dagang, yang dapat dimasukkan ke dalam kategori zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain sebagainya termasuk zakat profesi atau penghasilan- yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun, sebab kesemuanya itu masuk dalam istilah atau kategori zakat pendapatan.¹⁸⁷

Dasar hukum zakat profesi sebagaimana menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah berdasarkan Alquran, hadis, dan *asar* Sahabat Nabi saw. Adapun ayat yang dijadikan landasan argumentatif zakat profesi antara lain Q.S. al-Baqarah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁸⁸

¹⁸⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*

¹⁸⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*

Menurut al-Qaradhawi kemudan makna ayat ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil profesi atau jasa,¹⁸⁹ terlebih lagi dengan adanya kata (ما) *ma* pada ayat tersebut yang mengandung makna umum, yang artinya apa saja dari hasil usaha (profesi atau pekerjaan) yang baik-baik maka hal itu terkena hukum zakat dengan syarat telah melebihi kebutuhan pokok keluarganya.¹⁹⁰ Demikian pula apa yang diungkapkan oleh Syarifuddin bahwa kata *ma* tersebut menurutnya adalah lafaz umum untuk semua satuan, dan pengertian (umum) ini berlaku sampai ada dalil yang membatasi maknanya. Hamid pun mendukung argumen ini dengan menyatakan dengan adanya redaksi umum dari lafaz tersebut maka ia memberi legitimasi terhadap segala usaha (profesi atau jasa) yang mendatangkan penghasilan cukup banyak.¹⁹¹ Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Wahbah al-Zuhaili, menurutnya *kasab* tersebut adalah segala bentuk usaha untuk mendapatkan harta.¹⁹²

¹⁸⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat*

¹⁹⁰Majsfuk Juhdi, *Masail Fiqhiyah*, X; Jakarta: Toko Gunung Agung, dalam Hertina, “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat,” Jurnal Hukum Islam UIN SUSKA Riau.

¹⁹¹Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, dan Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2025) dalam Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-A AS Surakarta.

¹⁹²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqāid wa al-Syariah wa al-Manhaj*.

Kajian term '*am* tidak terbatas pada kata *ma* saja, bahkan kata *kasab* dalam ayat tersebut juga terketegori '*am*, meskipun jika dilihat dari sisi *tah is* telah ada hadis Nabi saw., mentakhsiskannya yang menyebut bentuk dan jenis harta yang wajib dizakati. Namun, karena mengikuti kaidah *al-'am ba'da takhsis hujjahu fi al-baqi* yang artinya, lafaz '*am* yang telah ditakhsis tetap dapat dijadikan hujjah pada makna tertingginya. Maka keumuman lafaz tersebut tetap berlaku utuh untuk melegitimasi zakat profesi, sebab zakat tersebut memiliki dimensi *ijtima'iyah*¹⁹³ untuk mengejawantahkan keadilan dalam kehidupan sosial selain merupakan ibadah *mahdah*.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi Zilali al-Qur'an*-nya ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah (2): 267 di atas, menyatakan bahwa redaksi nash tersebut bermakna umum dan mencakup seluruh usaha manusia selagi apa yang diusahakannya itu baik lagi halal, serta meliputi pula segala apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk mereka berupa tumbuh- tumbuhan atau bukan jenis tumbuhan serta apa saja yang dikeluarkan tanah berupa barang tambang, minyak dan sebagainya. Keterangan *nash* ini mencakup semua jenis harta yang dijumpai pada zaman Nabi saw., dan yang akan muncul di kemudian hari.¹⁹⁴ Memang benar terbukti adanya apa yang diprediksikan oleh Sayyid Qutb ini, bahwa semakin berkembang zaman semakin banyak pula jenis- jenis usaha manusia, tidak hanya berkisar pada perdagangan dan pertanian, sebagaimana

¹⁹³ Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana dalam Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*.

¹⁹⁴ Syahid Sayyid Quthb, "Tafsir fi Zila li al-Qur'an," yang diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dengan judul, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press

pemahaman beberapa fuqaha yang menjadikan ayat ini dalil atas zakat hasil bumi semata.

Para pendukung pendapat ini juga mengajukan dalil dari Q.S. al-Zariyat

(51): 19 dan Q.S. Al-Taubah (9): 103 berikut.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.¹⁹⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁹⁶
Kata *amwal* pada Q.S. al-Taubah (9): 103 tersebut menunjuk

kepada harta kekayaan dan tidak memberi *tahsis* dari mana asalnya, sehingga ayat itupun bermakna umum dan tercakup di dalamnya gaji atau upah kerja yang secara definitif masuk dalam kategori *amwal* atau harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula menurut M. Quraish Shihab, Beliau menjelaskan bahwa penyandaran kata *amwal* tersebut kepada *hum* bertujuan menenangkan hati setiap orang dan agar setiap orang giat mencari harta, sebab jika seseorang hanya mencari harta

¹⁹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*,

¹⁹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*

sesuai dengan kebutuhan pokoknya saja maka tidak akan lahir dorongan untuk memberi (berzakat), sehingga pada gilirannya juga menjadikan orang malas berusaha. Ayat ini mendorong manusia agar giat berusaha dengan usaha apapun yang halal sambil menenangkan hati mereka bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka sendiri, walaupun melebihi kebutuhan, selanjutnya menganjurkan bagi yang mendapat penghasilan melebihi kebutuhan agar memberi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang hidup dalam kekurangan. Lebih jauh lagi menurutnya, ayat ini tidak hanya memberi informasi tentang bermacam-macam usaha yang harus dikeluarkan zakatnya tetapi juga berisi perintah agar yang memiliki kewenangan baik dari kalangan pemerintah atau alim ualama menganjurkan bahkan memungut zakat dari golongan yang mampu sesuai ketentuan syariat.¹⁹⁷ Beberapa pendapat ulama terkait ayat ini telah peneliti uraikan pada bab 2 yang lalu.

Dalil berupa dasar dan fatwa tabi'in yang dijadikan dasar zakat profesi oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam Fikih Zakat-nya antara lain:¹⁹⁸

1. Pendapat Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dan Ibnu Abi Syaibah tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan dan harus mengeluarkan zakatnya pada saat itu juga.¹⁹⁹
2. Abdullah Ibnu Mas'ud menarik zakat atas pemberian. Menurut Hubairah, Ibnu Mas'ud mengeluarkan zakat pemberian yang ia terima sebesar dua

¹⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,

¹⁹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, 469-473

¹⁹⁹ Yusuf al-Qaradhawi merujuk kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm.

puluh lima dari seribu atau 2,5%.²⁰⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat dikeluarkannya zakat mall adalah telah mencapai *haul*. Namun, Ibnu ‘Abbas, ‘Abdullah Ibnu Mas’ud, al-Sadiq, al-Baqir, al-Nair dan Dawud berpendapat bahwa pemilik emas wajib mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nisab*, tanpa harus menunggu *haul*. Mereka berpegang pada sabda Nabi saw., *dan dalam perak zakatnya ¼ dari sepersepuluhnya*.²⁰¹ Selain itu, menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, perbedaan pandangan tentang persyaratan *haul* dalam zakat mall ini telah ada sejak masa shahabat yang dilatarbelakangi oleh sebab tidak adanya hadis yang shahih terkait itu. Kalangan shahabat yang berpendapat demikian –masih menurut Ibnu Rusyd- antara lain Ibnu ‘Abbas dan Mu’awiyah.²⁰² Tetapi kemudian Syaikh Abdullah al-‘Abadi dalam *tahqiq* dan *takhrij*-nya terhadap *Bidayatu al-Mujtahid* menambahkan Ibnu Mas’ud sebagai salah seorang dari kalangan shahabat yang juga menolak persyaratan *haul* dalam zakat.

3. Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta’* menukil riwayat dari Ibnu Syaibah bahwa khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan memungut zakat atas pemberian dari khalifah. Perbuatan khalifah ini andai saja salah, sudah barang tentu akan mendapat sorotan dari para sahabat Nabi saw., yang masih banyak hidup di masa itu

²⁰⁰Yusuf al-Qaradhawi merujuk pada kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid.

²⁰¹Muhammad al-Syaukani, *Nai al-Autar*, 318

²⁰²Al-Qadi Abu al-Walid ibnu Rusyd, *Bidaatu al-Mujtahid wa Nihaatu al-Muqtasid*

Qaradhawi adalah yang bersumber dari Abu ‘Ubaid berikut. Sanad asar ini shahih menurut Sayyid bin Rajab Abu Anas ketika memberi komentar dalam *al-Amwa*, dan inilah yang diperpegangi oleh Yusuf al-Qaradhawi, bukan dari jalur periwayatan Imam Malik dalam *al-Muwatta’*-nya meskipun memiliki makna yang serupa.

4. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika seseorang mengambil upah dari penyewaan rumahnya maka ia harus mengeluarkan zakatnya ketika menerima upah tersebut²⁰³. Ulama-ulama lain dari Mekkah dan juga mazhab Dawud berpendapat bahwa ketika seseorang telah memperoleh upah atau hasil usaha yang telah mencapai *nisab* zakat, maka ia harus mengeluarkan zakatnya langsung pada saat itu juga.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam menolak ketentuan *haul* zakat antara lain:

- a. Persyaratan adanya *haul* (kepemilikan satu tahun) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan pada nash yang mencapai derajat shahih atau hasan yang darinya dapat diambil ketentuan hukum Syara’ yang berlaku umum bagi umat.
- b. Para sahabat dan tabi’in berselisih pendapat dalam hal ketentuan zakat harta penghasilan, sebagian mempersyaratkan adanya masa satu tahun, dan sebagian yang lain tidak mempersyaratkannya.
- c. Ketiadaan nash ataupun ijma’ dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan ini membuat mazhab-mazhab yang ada berselisih

²⁰³ Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam bin Abdullah al-Harawiy al-Bagdady, *al-Amwa*,

pendapat cukup tajam, sehingga Ibnu Hazm menilai persoalan tersebut hanya sebatas dugaan saja lantaran tidak adanya dalil kuat baik yang berasal dari Alquran ataupun al-Hadis.

Golongan yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi harta penghasilan wajib zakat pada prinsipnya lebih dekat dengan nash yang berlaku umum dan tegas. Pasalnya nash-nash yang mewajibkan zakat baik bersumber dari Alquran ataupun al-Hadis datang secara umum dan tegas tanpa mempersyaratkan satu tahun. Seperti halnya yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 267 dengan menggunakan redaksi ayat *ma kasabtum*, yang mencakup makna dari keseluruhan hasil usaha.

- d. Qiyas yang benar juga mendukung redaksi perintah umum dalam nash.
- e. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Kalaupun memungut zakat dari petani sebesar 1/10 itu diwajibkan meskipun statusnya sebagai seorang penyewa lahan, lalu mengapa kita tidak boleh memungut zakat dari para pegawai, dokter atau kalangan profesional lainnya 1/40 dari penghasilannya. Bila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang muslim dengannya yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat *“Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang keluarkan untuk kalian dari tanah,”* mengapakah kita harus membedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan

keudanya adalah sama-sama merupakan rezki dan nikmat dari Allah swt. Secara lahiriah memang benar bahwa nikmat Allah berupa hasil bumi baik dari buah-buahan atau tanaman lainnya lebih nampak dan pantas disyukuri dengan cara mengeluarkan zakat atasnya, namun tidak berarti nikmat Allah dari hasil usaha yang juga merupakan rezki dari Allah tidak dizakati.

- f. Memberlakukan adanya syarat *haul* bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, sebab mereka yang berpenghasilan besar tersebut bila hasil pendapatannya tidak dikenakan zakat hanya akan terbagi ke dalam dua golongan: *pertama*, menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu dalam berbagai sektor; *kedua*, berfoya-foya bahkan menghabiskan dan menghamburkan semua penghasilannya hingga di akhir tahun tidak lagi mencapai *nisab* wajib zakat. Hal ini berarti zakat hanya akan dibebankan pada mereka yang berusaha hidup hemat dan ekonomis saja, yang membelanjakan hartanya demi kebutuhan seperlunya saja, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, yang berarti mereka menyimpan penghasilan mereka hingga mencapai masa zakatnya.

Jika demikian realitanya, maka hal itu sangat jauh dari maksud dan tujuan kedatangan syariat Islam yang adil dan bijak, yakni meringankan beban orang-orang yang boros dan memberatkan beban

orang-orang yang hemat. Disini nampak bahwa al-Qaradhawi dalam ijtihadnya berusaha membumikan Islam dengan memegang maksud dan tujuan disyariatkannya zakat, yakni untuk pemerataan pendapatan dan penghapus sekat pemisah antara si miskin dan si kaya.

- g. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak dapat diterima oleh keadilan dan hikmat Islam mewajibkan zakat. Sebagai contoh misalnya seorang petani yang menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebesar 10% atau 5% bila telah mencapai 50 *kila* Mesir, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab yang ada, sedangkan pemilik tanah yang dalam waktu singkat hitungan jam yang terkadang memperoleh beratus- ratus atau beribu-ribu dinar berupa upah sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat sebab adanya persyaratan kepemilikan setahun, dan terkadang tidak mencapai *nisab* setelah di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel dan sebagainya. Sebab pertentangan dalam masalah ini adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat para imam-imam mujtahid yang tidak dapat terjamin dan tidak terkontrol karena berupa ijtihad. Bahkan kita tidak yakin jika saja para imam mujtahid tersebut hidup di masa kini dan menyaksikan apa ada saat ini, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah sebagaimana yang banyak kita ketahui dalam riwayat para imam mujtahid.

h. Penunaian zakat penghasilan setelah diterimanya gaji, upah, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada sektor selain perdagangan, dan pendapatan kalangan profesional akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang yang berhak lainnya, menambah besar perbendaharaan zakat, di samping menambah perbendaharaan negara dan pemiliknya dapat dengan mudah mengeluarkan zakatnya dengan cara pemungutan zakat gaji para pegawai dan karyawan tersebut oleh pemerintah atau yayasan-yayasan melalui cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan “Penahanan pada Sumber” seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, dan ‘Umar bin ‘Abdul Aziz dalam memotong pemberian yang mereka berikan. Maksud kata pemberian di sini adalah gaji para tentara dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan negara pada masa itu. Abu Walid Baji mengatakan bahwa “pemberian menurut syara’ adalah pemberian dari kepala negara kepada seseorang dari *Bat al-Mal* berbentuk nafkah hidup (gaji).” Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hubairah bahwa Ibnu Mas’ud memotong pemberian yang mereka terima sebesar dua puluh lima dari tiap seribu. Hal itu diriwayatkan pula dari al-Tabraniy.²⁰⁴ Diriwayatkan dari ‘Aun dari Muhammad, “saya melihat para penguasa bila memberi gaji, memotong zakatnya.”²⁰⁵

²⁰⁴Yusuf al-Qaradhawi mengutip dari Mu’jam al-Zawaid 68 dan memberi komentar bahwa orang-orang dalam riwayat tersebut shahih kecuali Hubairah yang tidak dipercaya.

²⁰⁵Dikutip oleh al-Qaradhawi dari Ibnu Syaibah dalam kitab *al-Musannif*

Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia mengeluarkan zakat dari pemberian dan hadiah. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *al-Muwatta'* dari Ibnu Syaibah bahwa orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.²⁰⁶ Tampaknya yang dimaksud di sini adalah khalifah pertama yang memungut zakat pemberian, sedangkan sebenarnya sudah ada orang yang mengambil zakat pemberian sebelum itu, yaitu 'Abdullah bin Mas'ud.

- i. Zakat penghasilan pada dasarnya sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasih dan gemar memberi dalam jiwa seorang muslim, sesuai pula dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus ada di tengah kehidupan masyarakat, ikut merasakan beban penderitaan orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya.

Pembebasan banyak bentuk penghasilan yang berkembang saat ini dari sedekah atau zakat dengan alasan menunggu masa kepemilikan satu tahun berarti membuat orang-orang berpunya untuk hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang tanpa harus mengeluarkan rezki pemberian Allah dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak hidup serba berkecukupan dan tidak memiliki kemampuan berusaha.

²⁰⁶Dikutip Yusuf al-Qaradhawi dari kitab *Syarah al-Muntaqa 'ala al-Muwatta'* jilid 2

Mewajibkan zakat penghasilan tanpa adanya syarat setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan zakat. Hal ini disebabkan karena bagi orang yang berpendapatan satu tahun sebagai syarat zakat dan memiliki banyak sumber pendapatan menyebabkannya kesulitan dalam menentukan mata jatuh tempo masing-masing harta penghasilan dalam setahunnya untuk dikeluarkan zakatnya. Ini berarti berkemungkinan seorang muslim memiliki berpuluh-puluh masa jatuh tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh dalam waktu yang berbeda-beda yang tentu akan menyulitkan baginya dan bagi pemerintah untuk memungutnya serta sulit terlaksana, padahal mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Zakat profesi menurut al-Qaradhawi –dapat dipahami dari pembahasan di atas- dikeluarkan tanpa menunggu *haul*, atau dengan kata lain langsung dikeluarkan ketika mendapatkan upah dari hasil pekerjaan jika telah mencapai *nisab*. Adapun *nisab* zakat profesi sama seperti zakat hasil bumi, yakni senilai 5 wasaq (653 Kg) hasil bumi. Sedangkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Hal ini disebabkan -meskipun diqiyaskan dengan zakat hasil bumi- tetapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. Maka dalam hal ini kadar yang harus dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak, yaitu sebanyak 2,5% dari pendapatan.²⁰⁷

²⁰⁷Ali Mahmud Uqaily, *Kaifa Tahsibu Zakat al-Mal Bibasatah*, yang dialih bahasakan oleh Umar Mujahid dengan judul, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*,

Pendapat tersebut sebenarnya merupakan pendapat Muhammad al-Gazali, yang menyatakan *nisab* zakat pendapatan adalah senilai lima *wasaq* (50 kila) Mesir atau sama dengan 653 Kg dari nilai terendah yang dihasilkan bumi seperti gandum. Siapa saja yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang tersebut juga wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi perlu dicatat, al-Qaradhawi tidak sepenuhnya sepakat dengan gagasan Muhammad al-Gazali tersebut, menurut al-Qaradhawi yang paling tepat adalah menyamakan *nisab* zakat pendapatan atau profesi dengan zakat emas, yakni senilai dengan 85 gram emas. Alasannya karna gaji yang hendak dikerluarkan zakatnya diperoleh dalam bentuk uang –sebagai alat tukar yang menggantikan emas di masa Rasulullah saw.- maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji atau pendapatan berdasarkan *nisab* uang.²⁰⁸

Umar Mujahid yang memberi sisipan dengan judul *Zakat Profesi* ketika menerjemahkan kitab *Kaifa Tahsibu Zakah al-Mal Bibasadah* karya Ali Mahmud Uqaily dan berpendapat bahwa *nisab* zakat profesi mengikuti *nisab* hasil bumi sebesar 5 *wasaq* hanya melihat pendapat Yusuf al-Qaradhawi di awal pembahasan pada bab Zakat Penghasilan tanpa melihat penutup dan kesimpulan al-Qaradhawi dalam gagasannya tersebut. Cara mengeluarkan zakat penghasilan atau hasil profesi menurut al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, zakat dapat

²⁰⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*.

langsung dikeluarkan ketika menerima upah atau gaji dengan catatan telah dipotong pengeluaran dan kebutuhan pokok –sebagaimana telah diterangkan sebelumnya- dan dipotong hutang bila ada, atau dengan kata lain zakat dapat dikeluarkan dari perhitungan gaji bersih bagi kalangan yang tidak memiliki kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu. Kedua, zakat dapat diakhirkan mengikuti zakat kekayaan lain yang harus menunggu *haul* atau menunggu hingga tanggal bulan pengeluarannya lalu dikeluarkan bersama-sama dengan catatan jika muzakki tidak khawatir gajinya habis sebelum dikeluarkan zakatnya. Adapun jika ternyata gaji yang hendak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat harta yang lain berkurang banyak atau habis sebelum waktunya, maka muzakki tetap dibebankan dan harus membayar zakat sesuai perhitungan awal ketika gajinya utuh. Oleh karena itu bila seseorang telah mengeluarkan zakat gaji, upah, penghasilan dan sejenisnya pada waktu menerimanya maka tidak ada lagi kewajiban zakat pada waktu tempo tahunan, kecuali jika hendak digabung dengan zakat harta kekayaan yang lain.²⁰⁹

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan pabrik, gudang, percetakan, hotel, mobil, pesawat dan sejenisnya maka besar zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan pokok, dan sebagainya yang dikeluarkan, berdasarkan qiyas kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diiri tanpa ongkos tambahan. Tetapi pendapatan yang diperoleh

²⁰⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*

dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik berupa harta penghasilan maupun yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesulitan dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong dengan jumlah tertentu berupa zakat dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah 'Umar bin 'Abdul Aziz.

Pengkiyasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat daripada pengkiyasan kepada hasil pertanian. Sedangkan yang lebih tepat diqiyyaskan dengan pendapatan hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik dan sejenisnya yang dihasilkan dari modal sedangkan modal tersebut tetap utuh.²¹⁰

Yusuf al-Qaradhawi dalam melakukan ijtihadnya menggunakan metode *intiqā'i*, yaitu metode penerapan hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan pendapat para *fuqaha* terdahulu beserta nash atau dalil yang dipergunakan oleh masing-masing *fuqaha*, lalu mengadakan studi komparatif atau *mentarjih* pendapat-pendapat tersebut dan

²¹⁰Kesimpulan ini diungkapkan oleh al-Qaradhawi di akhir pembahasan bab zakat profesi pada sub bab "Besarnya zakat penghasilan dan sejenisnya.

menetapkan mana pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan konteks masa kini.²¹¹ Hal ini terlihat dari cara al- Qaradhawi dalam memilah dalil dan menelitinya ulang guna menunjukkan letak kelemahan dalil tersebut, lalu mengambil kesimpulan hukum berdasarkan *tarjih* yang ia lakukan. Selain itu, Beliau juga berani mengungkap dalil-dalil kuat yang kurang populer dan terabaikan sebagai pengganti dari dalil yang lemah, lalu Beliau memperpegangnya sebagai *hujjah*.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak memiliki *haul* selayaknya zakat *mal* yang lain. Ketentuan ini hanya berlaku bagi zakat profesi dari gaji, upah kerja, atau honorium. Adapun *nisab*-nya mengikuti *nisab* emas murni 85 gram dengan kadar zakat 2,5% dengan alasan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar pengkiyasannya lebih dekat dengan emas dibandingkan dengan perak yang harnya mengalami pasang surut. Sedangkan untuk zakat penghasilan lain selain dari upah atau gaji, seperti halnya hasil penyewaan lahan, gedung, hotel, pabrik dan sejenisnya maka hal itu lebih cocok jika diqiyaskan dengan zakat pertanian yang langsung diberikan saat menerima setelah dipotong kebutuhan pokok sebesar 5% sampai 10%.

²¹¹Kasui Saiban, “Metode Intiqā’i dan Inshā’i; Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia”Jurnal Ulumuddin (Jakarta; Kencana,2019),2019,85.

B. Zakat Profesi Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan singkatan MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan para cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, menuntun dan mengayomi masyarakat muslimin yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.²¹²

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya

²¹²Profil Majelis Ulama Indonesia dalam laman <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 18 Juni 2025

MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:²¹³

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah swt;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 3) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

²¹³Profil Majelis Ulama Indonesia dalam laman <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 18 Juni 2025

Pengertian zakat profesi atau zakat penghasilan menurut Majelis Ulama Indonesia adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan dari setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik upah tersebut diperoleh secara rutin seperti halnya pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun pendapatan tidak rutin seperti halnya dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.²¹⁴

Dalil atau landasan hukum zakat profesi yang dikemukakan oleh Yusuf al- Qaradhawi –sebagaimana telah dikutip di atas- sedikit berbeda dengan landasan hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam fatwa tersebut MUI menggunakan dalil argumentatif Q.S. al-Baqarah (2): 267, Q.S. al-Taubah (9): 103 dan juga Q.S. al-Baqarah (2): 219 berikut:

﴿يَسِّرْ لَّوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسِّرْ لَّوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah

²¹⁴Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²¹⁵

هَمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيَّهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمُ سَمِيعُ وَاللَّهُ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²¹⁶

وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْ نَفَعُ كَبِيرٌ إِثْمٌ فِيهِمَا قُلْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمَرِ عَنْ يَسْأَلُونَكَ *
لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ أَلْعَفْوُ قُلْ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,²¹⁷

Selain menggunakan landasan Alquran dan al-hadis, MUI juga mengutip pendapat Yusuf al-Qaradhawi sebagai bahan pertimbangan, sebab dianggap sebagai *fuqaha* pertama yang mempopulerkan zakat profesi tersebut, kutipan tersebut antara lain tertulis,

➤

Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

²¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 45.

²¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 203

²¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 34

tersebut menetapkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium dan sebagainya yang diperoleh dengan cara halal baik penghasilan tersebut rutin selayaknya gaji pegawai (PNS atau swasta) ataupun pendapatan tidak tentu seperti dokter dan sebagainya.²¹⁸ Zakat dari penghasilan tersebut wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nisab* senilai emas 85 gram dalam satu tahun.

Adapun waktu pengeluaran zakat terbagi menjadi dua: pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima jika telah mencapai *nisab* emas 85 gram dengan kadar zakat 2.5%. Kedua, jika gaji tidak cukup *nisab*-nya pada saat diterima (baik perminggu atau perbulan), maka penghasilan tersebut dikumpulkan selama satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab*.²¹⁹

MUI juga membolehkan membayar zakat profesi dengan akumulasi penghasilan selama satu tahun dengan cara dikeluarkan zakatnya perbulan. Ketentuan ini berlaku jika penghasilan perbulannya tidak mencapai *nisab* (senilai 85gram emas). Dengan demikian, berarti MUI mensyaratkan adanya *haul* dalam konsep zakat profesinya.²²⁰

Berikut contoh penghitungan zakat profesi dalam satu tahun atau setelah mencapai *haul* adalah:

1. Jumlah pemasukan dalam satu haul = Rp 200.000.000

²¹⁸Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 19*

²¹⁹Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 205

²²⁰Silahkan rujuk Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003

2. Biaya Internet dan telepon = Rp 14.000.000
3. Biaya upah asisten = Rp 24.000.000
4. Sewa gedung/kantor = Rp 15.000.000
5. Biaya pemeliharaan = Rp 2.000.000
6. Biaya listrik dan air = Rp 3.000.000
7. Iuran asosiasi dan pajak = Rp 3.000.000
8. Cicilan kredit mobil = Rp

40.000.000 Dari keterangan di atas didapati bahwa:

1. Biaya nafkah pokok pribadi dan keluarga = Rp 15.000.000
2. Harga emas 24 karat per gram =

Rp 781.000²²¹ Perhitungan zakat dari data diatas

adalah sebagai berikut:²²²

Uraian	Jumlah/harga/Rp	Total
Pemasukan setahun		Rp 200.000.000
Dikurangi biaya:		
Biaya Internet dan Telepon	Rp 14.000.000	
Biaya upah asisten	Rp 24.000.000	
Sewa gedung/kantor	Rp 15.000.000	
Biaya pemeliharaan	Rp 2.000.000	

²²¹Harga ini mengikuti harga emas 24 karat per Februari 2019, dan dapat berubah setiap saat.

²²²Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*.

Biaya listrik dan air	Rp 3.000.000	
Iuran asosiasi dan Pajak	Rp 3.000.000	
Cicilan kredit mobil	Rp 40.000.000	
Nafkah hidup pokok	Rp 15.000.000	
Jumlah		Rp 116.000.000
Jumlah Harta yang wajib dizakati (harta sisa keperluan di atas)		Rp 84.000.000
Nisab zakat: 85gr emas x Rp 781.000		Rp 66.385.000
Kadar zakat 2,5% x Rp 84.000.000		Rp 2.100.000
Zakat yang harus dikeluarkan pada akhir <i>haul</i> adalah Rp 2.100.000		

Adapun contoh perhitungan zakat profesi menurut Badan Amil

Zakat Nasional atau BAZNAS adalah sebagai berikut:²²³

²²³ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*.

No	Uraian	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Total Gaji pokok Bulanan	Rp 45.000.000	
2.	Total pemasukan tambahan seperti tunjangan, lembur, bonus dan sebagainya.	Rp 5.000.000	
Total Pemasukan			Rp 50.000.000
3.	Angsuran hutang bulanan	Rp 12.000.000	
4.	Pengeluaran lain seperti pajak	Rp 4.000.000	
5.	Pelunasan kredit berjangka	Rp 10.000.000	
Total Pengeluaran			Rp 26.000.000
Pendapatan Bersih (Total Pemasukan dikurang total pengeluaran)			Rp 24.000.000
6.	Sistem perhitungan nisab zakat profesi yang dijadikan pedoman	Rp 10.000 x 524kg	Rp 5.240.000
	oleh BAZNAS adalah senilai harga 524kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nisab pertanian sebesar 652kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan emasn dan perak sebesar 2,5%.		

7.	Zakat yang harus dikeluarkan: Pendapatan bersih x 2,5% Rp 24.000.000 x 2,5%		= Rp 600.000
----	---	--	-------------------------

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami cara mengeluarkan zakat profesi menurut MUI sebenarnya mirip dengan cara mengeluarkan zakat uang atau harta simpanan. Uang sisa kebutuhan pokok yang disimpan selama satu tahun jika jumlahnya mencapai *nisab* (senilai 85 gram dikali dengan harga emas pada saat penghitungan zakat) maka di keluarkan zakatnya 2,5%.

C. Analisis Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Zakat profesi meskipun memiliki payung hukum dan dasar hukum yang kuat, tetapi pada sisi lain masih perlu didiskusikan bersama dan dengan seksama antara pakar hukum Islam. Pasalnya, undang-undang tidak mengatur secara rinci ketentuan zakat profesi ini terutama dalam hal *nisab* dan *haul* yang menjadi perdebatan sengit di kalangan pemikir hukum Islam. Undang-undang hanya menyatakan “perhitungan zakat harta menurut *nisab*, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.” Kalimat ini menimbulkan multi tafsir, sebab yang dimaksud dengan ketentuan agama Islam di Indonesia itu berarti merujuk pada istilah hukum Islam yang didefinisikan oleh Ahmad Rofiq bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum yang tercakup di dalamnya

fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang diperpedomani²²⁴ dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara ijtihad Yusuf al- Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

D. Persamaan antara Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Persamaan gagasan antara Yusuf al-Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait *qiyas* zakat profesi yang -pada pembahasan awalnya- digunakan oleh al-Qaradhawi adalah kewajiban zakat pada tanaman pada saat panen. Adapun *nisab* hasil pertanian yakni 5 *wasaq*. Pendapat ini adalah pendapat Muhammad al-Gazali yang dipuji dan diapresiasi oleh al-Qaradhawi dalam *Kitab fiqh Zakat* sub bahasan *Nisab Mata Pencarian dan Profesi*. Namun kemudian al-Qaradhawi memberi pertimbangan bahwa yang lebih baik adalah menetapkan *nisab* zakat profesi dengan uang atau emas, yakni senilai 85 gram emas murni.²²⁵ Meskipun menetapkan *nisab* gaji atau upah kerja atau zakat penghasilan dengan *nisab* emas akan tetapi waktu pengeluaran zakatnya mengikuti zakat hasil pertanian, yakni dikeluarkan ketika mendapatkan hasil.

Adapun *nisab* zakat penghasilan yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia sama dengan yang telah dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, yaitu

²²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.

²²⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*.

senilai emas 85 gram,²²⁶ tanpa menyebutkan keterangan emas murni atau emas dengan kadar karat tertentu.

Persoalan yang kemudian timbul dan menarik jika *nisab* upah pegawai atau kalangan profesi jika mengikuti *nisab* zakat pertanian adalah ukuran 5 *wasaq*-nya, yang menurut al-Alawi setara dengan 943,6 liter, atau 815,8 kg.²²⁷ Namun ada yang menyatakan bahwa 1 *wasaq* sama dengan 129 kg, sehingga 5 *wasaq* sama dengan 645 kg.²²⁸ Pendapat yang lain lagi menyatakan 5 *wasaq* sama dengan 750 kg.²²⁹ Sedangkan menurut penerjemah *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* karya Wahbah al-Zuhaili, 5 *wasaq* setara dengan 653 kg.²³⁰ Adapun menurut Yusuf al-Qaradhawi 5 *wasaq* itu sama dengan 50 *kail* ukuran Mesir yang sama dengan 653 kg. Ini merupakan permasalahan mendasar yang cukup serius dan mestinya didiskusikan secara bersama untuk dibahas serta disepakati ukuran mana untuk wilayah Indonesia yang benar-benar dapat mewakili 5 *wasaq* tersebut.

Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat sama yakni kadar zakat penghasilan atau profesi adalah sebesar 2,5%, tetapi MUI tidak menyertakan dalil-dalil hadis yang mendukung besarnya kadar zakat penghasilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi.

Waktu pengeluaran zakat profesi menurut al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, zakat dapat langsung dikeluarkan ketika menerima upah atau gaji dengan catatan harus sudah dipotong pengeluaran dan kebutuhan

²²⁶Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*.

²²⁷Sayyid 'Abdullah bin al-Husain al-'Alawy al-Hadramy, "Sullam al-Taufi," yang disusun dan diterjemahkan oleh Ulinuha Asnawi dengan judul *Terjemah Sullam at-Taufiq*.

²²⁸Abu Muhammad Ibnu Shalih, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*.

²²⁹Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*.

²³⁰Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar" yang diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul, *Fiqh Imam Syafi'i*,

pokok sehari-hari dan dipotong hutang bila ada. Kedua, zakat dapat diakhirkan mengikuti zakat kekayaan lain yang memiliki *haul* atau harus menunggu *haul*-nya atau menunggu hingga tanggal bulan pengeluaran zakat yang ber*haul* lalu dikeluarkan bersama-sama jika si muzakki tidak khawatir gajinya habis atau berkurang sebelum dikeluarkan zakatnya atau kebingungan dalam menghitung nilai total zakat harta keseluruhan miliknya.

Adapun jika ternyata gaji yang hendak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat harta yang lain berkurang banyak atau habis sebelum waktunya, maka muzakki tetap dibebankan dan harus membayar zakat sesuai perhitungan awal ketika gajinya utuh. Oleh karena itu, bila seseorang telah mengeluarkan zakat gaji, upah, penghasilan dan sejenisnya pada waktu menerimanya maka tidak ada lagi kewajiban zakat pada waktu tempo tahunan, kecuali jika hendak digabung dengan zakat harta kekayaan yang lain. terkecuali jika memiliki bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka hendaknya orang tersebut mengeluarkan zakat hasil penjualannya bersamaan dengan hartanya yang lain.²³¹

Pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia juga tidak berbeda jauh dengan pendapat al-Qaradhawi, menurut MUI zakat penghasilan dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima upah atau gaji jika sudah cukup *nisab*-nya dengan catatan zakat diambil atau dikeluarkan dari penghasilan bersihnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setidaknya ada tiga persamaan dalam konsep atau hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, antara lain yang

²³¹Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*.

pertama, terkait *nisab* zakat penghasilan yang mengikuti *nisab* emas 85 gram – meskipun MUI tidak secara tegas menyebutkan kadar emasnya-. Yang kedua terkait kadar zakat profesi, yaitu sebesar 2,5 %, dan yang ketiga cara atau waktu mengeluarkan zakat profesi, yakni bisa dikeluarkan langsung ketika menerima upah, gaji, atau honorium setelah dipotong kebutuhan pokok atau merupakan gaji bersih, dan dapat pula dikeluarkan di akhir tahun mengikuti pengeluaran zakat harta yang lain bila ada.

E. Perbedaan antara Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Perbedaan yang paling menonjol dari konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan adalah terkait ada tidaknya *haul* dalam zakat profesi. Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *haul*, bahkan melemahkan hadis-hadis yang mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat profesi.²³² Konsep ini tentu berbeda dengan fatwa MUI yang mensyaratkan adanya *haul* bagi penghasilan yang tidak cukup senisab ketika diterima, bahkan MUI dalam pertimbangan fatwanya.

Persyaratan *haul* dalam zakat menurut al-Qaradhawi hanya ada dan berlaku bagi ternak, uang (harta simpanan), harta benda dagang, yang dapat dimasukkan ke dalam kategori zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain sebagainya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun, sebab kesemuanya itu masuk dalam istilah atau kategori zakat pendapatan.²³³

²³²Rujuk Yusuf al-Qaradhawi dalam Fikih Zakatnya.

²³³Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa upah atau gaji bahkan tunjangan yang diterima ketika mencapai *nisab* emas 85 gram harus dikeluarkan pada saat menerima setelah dipotong kebutuhan pokok. Sedangkan untuk upah yang tidak mencapai *nisab* ketika diterima kemudian disimpan di Bank setelah satu tahun mencapai *nisab* emas 85 gram harus dikeluarkan zakatnya, tetap bukan lagi termasuk zakat penghasilan, namun masuk ke dalam kategori zakat harta simpanan yang dapat digabungkan dengan harta dari sumber lain kemudian dikeluarkan zakatnya bersamaan.

Pendapat al-Qaradhawi tersebut mendapat dukungan dari Abu Malik Kamal yang berpendapat bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan secara murni setelah dipotong kebutuhan hidupnya sendiri beserta keluarga atau yang berada di dalam tanggungannya setiap bulannya ketika menerima upah atau gaji kemudian mengeluarkan zakat hartanya diluar gaji atau upah yang telah dizakati perbulan tersebut setelah mencapai *haul*. Dan jika seseorang menabung di bank perbulan dengan nominal tertentu maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sehingga uang yang ditabungnya tersebut mencapai *nisab*, atau dengan menggabungkannya dengan harta yang dia miliki namun tidak di tabung di bank. Dengan demikian permulaan menabung menjadi awal perhitungan *haul*.²³⁴

Ulama berbeda pendapat terkait *nisab* uang kertas, apakah mengikuti *nisab* emas atau *nisab* perak. Mereka yang berpendapat bahwa *nisab* uang kertas mengikuti *nisab* perak karna beranggapan bahwa penilaian tersebut akan lebih bermanfaat bagi kalangan fakir miskin sebab akan banyak kalangan yang terkena

²³⁴ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Mazhab al-A'immah*, yang diterjemahkan oleh Besus Hidayat Amin, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*,

dampak wajib zakat. Sedangkan golongan yang berpendapat bahwa *nisab* uang kertas mengikuti emas beranggapan bahwa nilai emas konstan sejak masa Nabi saw., hingga saat ini, berbeda dengan perak yang nilainya tidak lagi sama dan berubah setelah masa kenabian. Selain itu juga karena *nisab* emas mendekati *nisab* harta yang lainnya seperti lima ekor unta, empat puluh ekor kambing dan sebagainya.²³⁵

Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tersebut tentu saja jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa jika upah atau gaji ketika diterima dapat disimpan hingga mencapai satu tahun atau cukup *haul*-nya baru setelah itu dikeluarkan zakat penghasilannya. Zakat penghasilan yang dimaksud oleh MUI disini menurut al-Qaradhawi bukan zakat penghasilan, tetapi zakat harta simpanan –dan peneliti setuju dengan pandangan ini-. Terlebih lagi dalam fatwanya MUI memang mensyaratkan adanya *nisab* dalam satu tahun (telah mencapai *haul*) yang manandakan bahwa kedua konsep tersebut memang saling bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa al-Qaradhawi dalam gagasan zakat profesinya tersebut sebenarnya hendak mendorong semangat berzakat meski hanya 2,5%, dan bahkan di akhir pembahasannya tentang zakat profesi tersebut al-Qaradhawi mengutip pendapat Muhammad al-Gazali yang mendudukan persoalan zakat profesi ini sesuai proporsinya, artinya jika seseorang memiliki gaji atau pendapatan perbulan atau perlima bulan melebihi *nisab* zakat pertanian yang menggunakan tenaga ekstra dan modal, maka yang

²³⁵ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*.

bersangkutan harus mengeluarkan zakat penghasilannya tersebut sebesar 5% atau 10%²³⁶ apabila tidak membutuhkan modal, bahkan dapat juga dikenakan 20% apabila tidak memiliki beban pekerjaan berat. Ini berarti 2,5% itu adalah zakat minimum bagi yang berpenghasilan *nisab* zakat pertanian atau 85 gram emas. Adapun yang berpenghasilan dua kali lipat dari *nisab* zakat pertanian atau 85 gram emas dapat dibebani zakat profesi sebesar 5%. Selain itu, al-Qaradhawi juga terlihat menggunakan asas *maslahah*²³⁷ dalam konsep zakat profesinya.

F. Usulan Kontruksi Konseptual dan Teknis Zakat Profesi Menurut Yusuf Al- Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka diusulkan suatu bentuk kontruksi terhadap konsep zakat profesi. Kontruksi ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan dari kedua pandangan serta meminimalkan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam penerapannya. Usulan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu aspek konseptual dan aspek teknis.

1. Kontruksi Konseptual

a. Pengakuan Zakat Profesi sebagai Jenis Zakat Tersendiri (Zakat Kasb/Penghasilan)

Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat profesi dapat dikategorikan sebagai zakat kasb, yakni zakat atas penghasilan yang diperoleh dari tenaga

²³⁶Lihat pendapat Muhammad al-Gazali, *Al-Islam wa al-'Auza al-Iqtisadiyyah* dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*.

²³⁷Silahkan rujuk dan perhatikan Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*.

dan keahlian seseorang, sebagaimana profesi dokter, guru, pengacara, konsultan, dan sejenisnya.²³⁸ Hal ini berbeda dengan zakat mal atau zakat hasil pertanian, karena karakteristik penghasilan profesional bersifat langsung, berulang, dan rutin. Oleh karena itu, zakat profesi layak diakui sebagai jenis zakat tersendiri.

b. Pendekatan Kompromi dalam Penetapan Nisab

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menetapkan bahwa nisab zakat profesi mengacu pada nilai 85 gram emas murni.²³⁹ Pendekatan ini dinilai lebih stabil dan aplikatif dalam konteks ekonomi modern dibanding menggunakan gabah atau beras. Penggunaan emas sebagai acuan juga mendekatkan zakat profesi pada logika zakat mal lainnya.

c. Kadar Zakat yang Fleksibel namun Konsisten

Besaran zakat profesi yang disepakati oleh banyak ulama dan difatwakan MUI adalah 2,5% dari penghasilan bersih.²⁴⁰ Namun, pengertian “penghasilan bersih” harus diperjelas agar tidak disalahgunakan. Pengurangan untuk kebutuhan pokok dapat menggunakan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari pemerintah sebagai acuan.²⁴¹

d. Waktu Pengeluaran yang Progresif (Bulanan)

Yusuf Al-Qardhawi berpandangan bahwa zakat profesi sebaiknya

²³⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996), Jilid II, 752.

²³⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

²⁴⁰Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

²⁴¹Badan Pusat Statistik (BPS), “Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2023,” www.bps.go.id, diakses 18 Juli 2025.

dikeluarkan setiap kali penghasilan diterima, tanpa menunggu haul.²⁴² Hal ini karena sifat penghasilan profesi berbeda dengan simpanan atau harta yang terakumulasi. Akan tetapi, apabila ada penghasilan yang tidak langsung digunakan dan disimpan hingga mencapai nisab selama satu tahun, maka dikenai zakat mal.

2. Kontruksi Teknis (Implementatif)

a. Sosialisasi dan Edukasi secara Masif dan Terstruktur

Pemerintah dan lembaga amil zakat wajib memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai zakat profesi melalui berbagai media dan pendekatan berbasis komunitas.²⁴³ Hal ini penting untuk mengatasi kesenjangan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kolektif.

b. Penyederhanaan Mekanisme Perhitungan

Perhitungan zakat profesi dapat dipermudah melalui teknologi digital. Beberapa LAZ nasional seperti BAZNAS telah menyediakan kalkulator zakat online yang membantu muzakki menghitung zakat secara otomatis.²⁴⁴

c. Sistem Potong Gaji Otomatis (Payroll Deduction)

Salah satu sistem efektif dalam penerapan zakat profesi adalah pemotongan langsung dari penghasilan melalui kerja sama antara instansi dan lembaga amil zakat.²⁴⁵ Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara Muslim dan terbukti meningkatkan kepatuhan zakat.

²⁴²Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II, 754.

²⁴³Ahmad Juwaini, *Zakat Profesi dalam Pandangan Kontemporer* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2010)

²⁴⁴Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Kalkulator Zakat Profesi,” www.baznas.go.id, diakses 15 Juni 2025.

²⁴⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 215.

d. Transparansi dan Akuntabilitas LAZ

Agar masyarakat percaya pada lembaga pengelola zakat, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Setiap lembaga wajib menyusun laporan keuangan, audit eksternal, dan publikasi program yang jelas.²⁴⁶

e. Regulasi Pemerintah yang Mendukung

Regulasi zakat profesi harus diperkuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau UU yang lebih spesifik, termasuk pemberian insentif pajak bagi muzakki dan kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pemotongan zakat.²⁴⁷

²⁴⁶Nur Hayati, “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2019), 212–229.

²⁴⁷Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Zakat Nasional 2020–2025*, 47–48.

f. Pemberdayaan Mustahik secara Produktif

Dana zakat profesi harus diarahkan pada program yang meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui pelatihan, pendidikan, dan modal usaha produktif, bukan hanya bantuan konsumtif.²⁴⁸

²⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 113–114.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yusuf al-Qaradawi mengonstruksi zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban zakat kontemporer yang dianalogikan dengan zakat pertanian. Oleh karena itu, zakat profesi tidak harus menunggu haul, melainkan dapat dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan, dengan kadar 2,5 persen setelah mencapai nisab setara 85 gram emas. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 juga mengonstruksi zakat profesi dengan nisab yang sama, tetapi memberi pilihan teknis pembayaran, yaitu bulanan (melalui potong gaji) atau tahunan (setelah haul). Dengan demikian, keduanya sepakat pada kewajiban zakat profesi, namun berbeda dalam aspek teknis pembayarannya.
2. Persamaan dan perbedaan Kontruksi zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradawi dan MUI. Keduanya memiliki persamaan dalam hal kadar zakat (2,5 persen), nisab (85 gram emas), dan tujuan zakat profesi sebagai instrumen penyucian harta sekaligus distribusi kekayaan. Perbedaannya terletak pada metodologi istinbāt dan konteks sosial. Yusuf al-Qaradawi lebih menekankan qiyas kepada zakat pertanian sehingga tidak mensyaratkan haul, sedangkan MUI mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi Indonesia dengan memberi fleksibilitas pembayaran bulanan atau tahunan. Dengan kata lain, Qardhawi

menggunakan metode *intiqā'* (seleksi pendapat klasik yang relevan) dan *insyā'* (pembentukan hukum baru), sedangkan MUI lebih menekankan masalah praktis umat Islam di Indonesia.

3. Kontruksi konseptual dan teknis zakat profesi. Kontruksi zakat profesi yang ditawarkan penelitian ini adalah integrasi antara pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan fatwa MUI. Secara konseptual, zakat profesi merupakan kewajiban zakat modern yang didasarkan pada al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan metode *intiqā'*-*insyā'* yang relevan dengan perkembangan zaman. Secara teknis, pelaksanaan zakat profesi dapat dilakukan melalui:
 - (a) regulasi hukum nasional yang lebih kuat;
 - (b) mekanisme pembayaran fleksibel, baik bulanan maupun tahunan.
 - (c) peningkatan literasi zakat profesi di kalangan profesional dan
 - (d) optimalisasi peran lembaga amil zakat dengan transparansi dan pemberdayaan mustahik. Dengan Kontruksi ini, zakat profesi berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Saran

1. Konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban zakat kontemporer yang dianalogikan dengan zakat pertanian. Oleh karena itu, zakat profesi tidak harus menunggu haul, melainkan dapat dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan, dengan kadar 2,5 persen setelah mencapai nisab

setara 85 gram emas. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 juga memberikan pandangan bahwa zakat profesi dengan nisab yang sama, tetapi memberi pilihan teknis pembayaran, yaitu bulanan (melalui potong gaji) atau tahunan (setelah haul). Dengan demikian, keduanya sepakat pada kewajiban zakat profesi, namun berbeda dalam aspek teknis pembayarannya. Diharapkan memperkuat regulasi mengenai zakat profesi dengan menyusun peraturan yang lebih operasional, misalnya kewajiban pemotongan otomatis zakat dari penghasilan bulanan melalui instansi atau perusahaan. Hal ini akan memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajiban serta meningkatkan penghimpunan zakat.

2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai fatwa zakat profesi agar masyarakat tidak hanya memahami kewajiban zakat fitrah dan zakat mal, tetapi juga zakat dari penghasilan profesi. Dengan demikian, pemahaman masyarakat menjadi lebih komprehensif.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Kajian tentang zakat profesi masih terbuka luas untuk diteliti, baik dari segi fikih, hukum positif, maupun implementasi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas distribusi zakat profesi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

4. Bagi Masyarakat Muslim

Hendaknya semakin menyadari bahwa zakat profesi merupakan bagian dari kewajiban syariat yang memiliki dampak besar terhadap pemerataan ekonomi

dan kesejahteraan umat. Dengan menunaikan zakat profesi secara rutin, masyarakat turut berperan aktif dalam membangun solidaritas sosial.

C. Implikasi

1. Secara Teoritis

Hasil kajian ini memperkaya khazanah ilmu fikih zakat kontemporer, khususnya dalam mengonseptualisasikan zakat profesi sebagai jenis zakat yang mandiri (zakat kasb/penghasilan), yang tidak semata-mata dianalogikan dengan zakat pertanian atau zakat mal. Implikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, selama tetap berada dalam bingkai maqāsid syarī'ah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap pengembangan teori ijtihad kontemporer dan metodologi penetapan hukum yang relevan dengan realitas modern.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan landasan konseptual dan teknis bagi lembaga amil zakat, pemerintah, dan otoritas keagamaan untuk mengembangkan model pengelolaan zakat profesi yang lebih sistematis, transparan, dan efisien. Usulan reKontruksi yang mencakup pengakuan terhadap zakat profesi sebagai zakat tersendiri, penggunaan nisab berdasarkan emas murni, sistem potong gaji otomatis, serta penguatan pemberdayaan mustahik, dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata. Selain itu, penelitian ini mendorong lahirnya regulasi yang mendukung pelaksanaan zakat profesi secara lebih optimal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses edukasi, kalkulasi, hingga distribusi zakat kepada mustahik.

Dengan dua implikasi tersebut, diharapkan zakat profesi tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem keuangan sosial Islam yang berdampak langsung terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*.
- Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer", STAIN Pare-pare: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. XIII nomor 1, 2015.
- Abu 'Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad al-Qurt}ubi, "Al-Jami' Liahkam al-Qur'an," yang diterjemahkan oleh Fathurrahman dkk., dengan judul, Tafsir al-Qurthubi, Cet. III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an.
- Abu Fida' Isma'il Ibnu Kasir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Cet. I; Beirut: Dar ibnu Hazm, 2000.
- Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi dkk, "Al-Durrah al-Salafiyah Syarah al Arba'in al- Nawawiyyah," yang diterjemahkan oleh Ahmad Syaikh, *Syarah Arbain an-Nawawi: Penjelasan 42 Hadis Shahih Tentang Pokok-pokok Ajaran Islam*, Cet. XII; Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", STIE-AAS Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. I Nomor 1 tahun 2015.
- Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu Alquran, Cet. III; Jakarta: Pustaka Amzah, 2008. Abu Muhammad Ibnu Shalih, Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya, Cet. I; Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, t.th.
- Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya," Jurnal Hukum Islam, IAIN Pekalongan Jawa Tengah. vol. XIV nomor 2, 2016.
- Al-Ragib al-Asfahani, "Al-Mufradat fi Garib Alquran," yang diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan (edt) dengan judul, Kamus Alquran jilid 2, Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, dalam Umi Hani, Prosiding Hasil-hasil Penelitian Tahun 2016, Banjarmasin: UNISKA Muhammad Arsyad al Banjari, 2016.
- Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," Ziswaf Vol. II nomor 1, 2015
- Lihat Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27

ayat (1) dan (2) dan penjelasan pasal 27

Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lihat Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat.

Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Cet. III; Jakarta: Emir, 2015.

Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia, 2007.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2017.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. III; al-Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi, 2015.

Muslim bin Hajja al-Qusyairi al-Naisauri, *Sahih Muslim*, dalam CD Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere.

M'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Cet. III; Jakarta: Erlangga, 2015.

Mohammad Nazir, *Metode Peneltian*. (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2005.

Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Islam* Vol. XVIII nomor 2, 2018.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* jilid 8.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* jilid 1, Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnisyir wa al-Tauzi, 2015.

Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Islam* Vol. XVIII nomor 2, 2018.

- Muhammad Aziz dan Sholikhah, Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang No. 23.
- Muhammad Rifa'i dan Fahrina Yustiasari Liriwati, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Universitas Islam Indragiri Riau: Jurnal Syari'ah, vol. III nomor 1, 2015.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, IAIN-SU Medan: Jurnal Iqra' vol 08 nomor 01, Mei, 2014.
- Nurmala Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab", Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. I Nomor 2 tahun 2015.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bay, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola, 2001.
- Sa'id bin Wahf al-Qah{ani, *al-Zakat fi al-Islam fi D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, yang diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf dengan judul, *Ensiklopedi Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2018.
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid I, Cet. 5; Beirut: Dar al-Fikr, 2018.
- Salih bin Fauzan al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fiqhiy, Cet. I; Riyad: Dar al-'Asamah, 2001.
- Salim bin Abdullah bin Sumair, Matn Safinah al-Najah, Cet. I: Beirut: Dar al-Manhaj, 2009.
- Sahabuddin (ed.,et.al.), Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006. Bandingkan dengan Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada: University Press, 1996.
- Sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran.
- Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Aziz dan Sholikhah dalam "Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam," Jurnal Ulul Albab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Vol. XV nomor 2, 2014.
- Sebagaimana dikutip oleh Akhmad Mujahidin dalam Ekonomi Islam, Cet. III; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Penelitian Paper, Tesis, dan Disertasi* dalam Rustam Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo: Tinjauan Perspektif Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana IAIN Palopo, 2017.

Taqiyuddin al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Cet. I; Semarang: Toha Putra, 2019.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 poin 2.

Wahbah al-Zuhaili, “Al-Tafsir al-Wasith,” yang diterjemahkan oleh Muhtadi dkk., dengan judul Tafsir al-Wasith jilid 1, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2012.

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Yahya bin Sarf al-Nawawi, Sahih Muslim Bisyarhi al-Nawawiy jilid 1, Cet. II; Cairo: Mu’assasah Qirt}abah, 1994.

Yusuf al-Qaradhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis.

RIWAYAT HIDUP



Muh. Qayyum, lahir di Padang Sappa pada tanggal 04 September 2003, anak pertama dari empat bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda A.B. Mardatullah dan Ibunda Harniati H. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Padang Sappa. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar pada SD Negeri 294 Padang Katapi pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Bua Ponrang dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas pada UPT SMA Negeri 4 Luwu dengan jurusan IPA dan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Palopo (UIN Palopo) dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.